



*Walikota Tasikmalaya*  
*Provinsi Jawa Barat*

PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA

NOMOR 55 TAHUN 2017

TENTANG

JENIS USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB DILENGKAPI DENGAN UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP SERTA SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan memperhatikan Surat Deputi Menteri Negara Lingkungan Hidup Bidang Tata Lingkungan Nomor B-5362/Dep.I-1/LH/07/2010 perihal penyampaian daftar jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan UKL-UPL serta Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor B-1197/Dep.I/LH/10/2010 perihal penyampaian daftar jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan UKL-UPL di bidang Perindustrian, Pemerintah Daerah berwenang mengatur tentang jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup serta Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup;
  - b. bahwa Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 81 Tahun 2014 tentang Jenis Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi dengan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup serta Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup, sudah tidak sesuai dengan perkembangan ekonomi dan dinamika serta kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Jenis Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi dengan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup serta Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 408);
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 990);
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 991);
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1256);
9. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 178);
10. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2016 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 182);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG JENIS USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB DILENGKAPI DENGAN UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP SERTA SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tasikmalaya.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tasikmalaya.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.
5. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.
6. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai prasyarat memperoleh Izin Usaha dan/atau Kegiatan.
7. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut Amdal adalah kajian mengenai dampak penting suatu Usaha dan/atau Kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Usaha dan/atau Kegiatan.
8. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Usaha dan/atau Kegiatan.

9. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut SPPL adalah pernyataan kesanggupan dari penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatannya di luar usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL.
10. Usaha dan/atau Kegiatan adalah segala bentuk aktivitas yang dapat menimbulkan perubahan terhadap rona lingkungan hidup serta menyebabkan dampak terhadap lingkungan hidup.
11. Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup adalah keputusan yang menyatakan kelayakan lingkungan hidup dari suatu rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Amdal.
12. Rekomendasi UKL-UPL adalah surat persetujuan terhadap suatu Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib UKL-UPL.
13. Pemrakarsa adalah setiap orang atau instansi pemerintah yang bertanggungjawab atas suatu Usaha dan/atau Kegiatan yang akan dilaksanakan.
14. Izin Usaha dan/atau Kegiatan adalah izin yang diterbitkan oleh instansi teknis untuk melakukan Usaha dan/atau Kegiatan.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Wali Kota ini dibentuk adalah sebagai landasan untuk memberikan pelayanan, melakukan pengendalian, pengawasan, pembinaan serta memberikan legalitas atas setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang dapat menimbulkan perubahan terhadap rona lingkungan hidup serta menyebabkan dampak terhadap lingkungan hidup di Kota Tasikmalaya.
- (2) Tujuan Peraturan Wali Kota ini dibentuk adalah untuk menanggulangi pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang diakibatkan dan/atau ditimbulkan oleh setiap Usaha dan/atau Kegiatan.

### BAB III RUANG LINGKUP

#### Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini mengatur hal-hal sebagai berikut:

- a. kriteria Usaha dan/atau Kegiatan Wajib UKL-UPL dan SPPL;
- b. tata cara pengajuan UKL-UPL dan SPPL; dan
- c. pemeriksaan dan rekomendasi UKL-UPL atau pemeriksaan dan persetujuan SPPL.

### BAB IV KRITERIA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN WAJIB UKL-UPL DAN SPPL

#### Pasal 4

- (1) Setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib Amdal, wajib memiliki UKL-UPL.
- (2) Setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib UKL-UPL, wajib memiliki SPPL.

#### Pasal 5

- (1) Jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib dilengkapi dengan UKL-UPL dan SPPL adalah rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang diidentifikasi sebagai berikut:
  - a. rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang potensial mempunyai dampak penting terhadap lingkungan dan tidak termasuk daftar Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Amdal, wajib menyusun dokumen UKL-UPL; dan
  - b. rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang mempunyai dampak terhadap lingkungan hidup selain yang diidentifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, wajib membuat SPPL.
- (2) Dalam menentukan jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib dilengkapi dengan UKL-UPL atau SPPL, Kepala Perangkat Daerah mempertimbangkan saran dan masukan dari instansi terkait dan pendapat para ahli.
- (3) Penetapan jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan berdasarkan kriteria :
  - a. tidak termasuk ke dalam kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; dan
  - b. kegiatan usaha mikro dan kecil.

- (4) Jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

## BAB V TATA CARA PENGAJUAN UKL-UPL DAN SPPL

### Pasal 6

- (1) Pemrakarsa mengajukan permohonan penetapan UKL-UPL atau SPPL kepada Kepala Perangkat Daerah.
- (2) Kepala Perangkat Daerah menetapkan UKL-UPL atau SPPL.
- (3) Pemrakarsa mengajukan permohonan rekomendasi UKL-UPL atau permohonan persetujuan SPPL kepada Kepala Perangkat Daerah setelah mengisi format isian sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (4) Kepala Perangkat Daerah memberikan tanda bukti penerimaan permohonan rekomendasi UKL-UPL atau permohonan persetujuan SPPL kepada pemrakarsa.
- (5) Kepala Perangkat Daerah setelah menerima permohonan rekomendasi UKL-UPL atau persetujuan SPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (3), melakukan pemeriksaan UKL-UPL atau pemeriksaan SPPL.

## BAB VI PEMERIKSAAN, REKOMENDASI UKL-UPL ATAU PERSETUJUAN SPPL

### Bagian Kesatu Pemeriksaan UKL-UPL dan SPPL

#### Pasal 7

- (1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pemeriksaan UKL-UPL dan berkoordinasi dengan instansi yang membidangi Usaha dan/atau Kegiatan paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak dokumen UKL-UPL diterima secara benar dan lengkap.
- (2) Kepala Perangkat Daerah melakukan pemeriksaan SPPL paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak SPPL diterima.
- (3) Dalam hal terdapat kekurangan data dan/atau informasi dalam UKL-UPL atau SPPL serta memerlukan tambahan dan/atau perbaikan, pemrakarsa wajib menyempurnakan dan/atau melengkapinya.

Bagian Kedua  
Rekomendasi UKL-UPL dan Persetujuan SPPL

Pasal 8

- (1) Kepala Perangkat Daerah menerbitkan rekomendasi UKL-UPL setelah melaksanakan pemeriksaan UKL-UPL dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak dokumen UKL-UPL diterima secara benar dan lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).
- (2) Kepala Perangkat Daerah memberikan persetujuan SPPL setelah melaksanakan pemeriksaan SPPL dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak SPPL diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).
- (3) Dalam hal terdapat kekurangan data dan/atau informasi dalam UKL-UPL atau SPPL yang memerlukan tambahan dan/atau perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), Kepala Perangkat Daerah menerbitkan rekomendasi UKL-UPL atau persetujuan SPPL paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak UKL-UPL atau SPPL yang telah disempurnakan oleh pemrakarsa diterima Kepala Perangkat Daerah.
- (4) Dalam hal Kepala Perangkat Daerah tidak menerbitkan rekomendasi UKL-UPL atau persetujuan SPPL dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), UKL-UPL atau SPPL yang diajukan pemrakarsa dianggap telah diperiksa dan disahkan oleh Kepala Perangkat Daerah.
- (5) Rekomendasi UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) digunakan sebagai dasar untuk memperoleh Izin Lingkungan.
- (6) Persetujuan SPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) digunakan sebagai dasar untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.
- (7) Pejabat pemberi izin wajib mencantumkan persyaratan dan kewajiban dalam rekomendasi UKL-UPL kedalam Izin Lingkungan.
- (8) Persyaratan dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dicantumkan pula kedalam persetujuan SPPL.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 81 Tahun 2014 tentang Jenis Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi dengan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup serta Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2014 Nomor 196 E), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya  
pada tanggal 29 Desember 2017  
WALI KOTA TASIKMALAYA,

ttd

H. BUDI BUDIMAN

Diundangkan di Tasikmalaya  
pada tanggal 29 Desember 2017  
SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

ttd

IVAN DICKSAN HASANNUDIN

BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2017 NOMOR 420



LAMPIRAN I  
 PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA  
 NOMOR TAHUN 2017  
 TENTANG  
 JENIS USAHA DAN/ATAU KEGIATAN  
 YANG WAJIB DILENGKAPI DENGAN  
 UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN  
 HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN  
 LINGKUNGAN HIDUP SERTA SURAT  
 PERNYATAAN KESANGGUPAN  
 PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN  
 LINGKUNGAN HIDUP

JENIS RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN

**A. BIDANG PERTAHANAN.**

NO.	JENIS USAHA/KEGIATAN	SATUAN	SKALA/BESARAN	
			UKL-UPL	SPPL
1.	Pembangunan pangkalan TNI AU	ha	Di luar kelas A dan B	-
2.	Pembangunan pusat latihan tempur	ha	Luas < 10.000	-
3.	Pembangunan lapangan tembak TNI AD, TNI AL, TNI AU, dan POLRI	ha	Semua besaran	-
4.	Pembangunan gudang amunisi	ha	Semua besaran	-

**B. BIDANG PERTANIAN.**

NO.	JENIS USAHA/KEGIATAN	SATUAN	SKALA/BESARAN	
			UKL-UPL	SPPL
<b>I.</b>	<b>TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA</b>			
1.	Pencetakan sawah di luar kawasan hutan	ha	100 ≤ luas ≤ 500 (terletak pada satu hamparan lokasi)	luas < 100
2.	Budidaya tanaman pangan dan hortikultura			
	a. Semusim dengan atau tanpa unit pengolahannya	ha	100 ≤ luas < 2.000 (terletak pada satu hamparan lokasi)	Luas < 100
	b. Tahunan dengan atau tanpa unit pengolahannya	ha	100 ≤ luas < 5.000 (terletak pada satu hamparan lokasi)	luas < 100
3.	Penggilingan padi dan penyosohan beras	ton beras/jam	≥ 0,3	< 0,3
<b>II.</b>	<b>PERKEBUNAN</b>			
1.	Budidaya tanaman perkebunan			
	a. Semusim atau unit pengolahannya			
	- Dalam kawasan budidaya non kehutanan	ha	100 ≤ luas < 3.000	< 100
	b. Dengan tanpa unit			
	- Dalam kawasan budidaya non kehutanan	ha	100 ≤ luas < 3.000	< 100

**C. BIDANG PERTENAKAN.**

NO.	JENIS USAHA/KEGIATAN	SATUAN	SKALA/BESARAN	
			UKL-UPL	SPPL
1.	Budidaya burung puyuh atau burung dara	ekor	populasi $\geq$ 25.000	Populasi < 25.000
2.	Budidaya sapi potong	ekor	populasi $\geq$ 100	Populasi < 100
3.	Budidaya kambing dan/atau domba	ekor	Populasi $\geq$ 300	Populasi < 300
4.	Budidaya sapi perah	ekor	Populasi $\geq$ 20	Populasi < 20
5.	Budidaya burung unta	ekor	Populasi $\geq$ 100	Populasi < 100
6.	Ayam ras petelur	ekor ayam produktif	Populasi $\geq$ 10.000	Populasi < 10.000
7.	Ayam ras pedaging	ekor produksi /siklus	Populasi $\geq$ 15.000	Populasi < 15.000
8.	Itik/angsa/entog	ekor	Populasi $\geq$ 15.000	Populasi < 15.000
9.	Kalkun	ekor	Populasi $\geq$ 10.000	Populasi < 10.000
10.	Kerbau	ekor	Populasi $\geq$ 75	Populasi < 75
11.	Kuda	ekor	Populasi $\geq$ 50	Populasi < 50
12.	Kelinci	ekor	Populasi $\geq$ 1.500	Populasi < 1.500
13.	Rusa	ekor	Populasi $\geq$ 300	Populasi < 300

**D. BIDANG PERIKANAN.**

NO.	JENIS USAHA/KEGIATAN	SATUAN	SKALA/BESARAN	
			UKL-UPL	SPPL
1.	Usaha penanganan/pengolahan			
	a. Usaha pengolahan tradisional (perebusan, penggaraman, pengeringan, pengasapan dan/atau fermentasi)	ton/hari/unit	kapasitas > 5	Kapasitas $\leq$ 5
	b. Usaha penanganan / pengolahan / modern / maju seperti :			
	- Pembekuan / Cold Storage;	Unit pengolahan ikan/UPI (penghasil tepung ikan, minyak ikan, khitin-khitosan, gelatin, ATC-karageenan, agar-agar, produk berbasis surimi).	Semua besaran	-
	- Pengalengan ikan;		Semua besaran	-
	- Pengekstrasian ikan atau rumput laut.		Semua besaran	-
2.	Budidaya perikanan air tawar			
	a. Budidaya perikanan air tawar (danau) dengan menggunakan jaring apung atau pen system			
	- Luas, atau	ha	Luas < 2,5	-
	- Jumlah	unit	Jumlah < 500	-

	b. Budidaya ikan air tawar menggunakan teknologi Intensif			
	- Luas, atau	ha	Luas ≤ 5	-
	- Kapasitas produksi	ton/hari	Kapasitas produksi < 50	-

**E. BIDANG KEHUTANAN.**

NO.	JENIS USAHA/KEGIATAN	SATUAN	SKALA/BESARAN	
			UKL-UPL	SPPL
1.	Penangkaran satwa liar di hutan lindung	-	Semua besaran	-
2.	Penangkaran satwa liar di hutan produksi	ha	< 5	-
3.	Pemanfaatan aliran air di hutan lindung	-	Semua besaran	-
4.	Pemanfaatan aliran air di hutan produksi	-	Semua Besaran	-
5.	Pemanfaatan air di hutan lindung	-	Dengan volume pengambilan air kurang dari 30% dari ketersediaan sumber daya atau debit	-
6.	Pemanfaatan air di hutan produksi	-	Dengan volume pengambilan air kurang dari 30% dari ketersediaan sumber daya atau debit	-
7.	Wisata alam di hutan lindung	-	Semua Besaran	-
8.	Wisata alam di hutan produksi	-	Semua Besaran	-
9.	Usaha pemanfaatan hasil hutan kayu Restorasi Ekosistem dalam hutan alam pada hutan produksi	ha	Luas ≤ 30.000	-
10.	Usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan tanaman pada hutan Produksi :			
	a. Hutan Tanaman Industri (HTI), dengan luasan	ha	Luas ≤ 10.000	-
	b. Hutan Tanaman Rakyat (HTR), dengan luasan	ha	Luas ≤ 10.000	-
	c. Hutan Tanaman Hasil Rehabilitasi (HTHR), dengan luasan	ha	Luas ≤ 10.000	-
11.	Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (UPHHBK) dalam hutan alam pada hutan produksi :			
	a. Rotan, sagu, nipah, bambu yang meliputi kegiatan penanaman, pemanenan, pengayaan, pemeliharaan, pengamanan dan pemasaran hasil, dengan luasan	ha	1.000 ≤ luas ≤ 10.000	< 1.000
	b. Getah, kulit kayu, daun, buah atau biji, gaharu, yang meliputi kegiatan pemanenan, pengayaan, pemeliharaan, pengamanan dan pemasaran hasil, dengan luasan.	ha	1.000 ≤ luas ≤ 10.000	< 1.000

12.	Usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dalam hutan tanaman pada hutan produksi :			
	a. Rotan, sagu, nipah, bambu yang meliputi kegiatan penanaman, pemanenan, pengayaan, pemeliharaan, pengamanan dan pemasaran hasil, dengan luasan	ha	$1.000 \leq \text{luas} \leq 10.000$	$< 1.000$
	b. Getah, kulit kayu, daun, buah atau biji, gaharu, yang meliputi kegiatan pemanenan, pengayaan, pemeliharaan, pengamanan dan pemasaran hasil, dengan luasan	ha	$1.000 \leq \text{luas} \leq 10.000$	$< 1.000$
	c. Komoditas pengembangan bahan baku bahan bakar nabati (biofuel), dengan luasan	ha	$1.000 \leq \text{luas} \leq 10.000$	$< 1.000$
13.	Industri primer hasil hutan			
	a. Industri primer hasil hutan kayu (industri penggergajian kayu, industri serpih kayu, industri veneer, industri kayu lapis, dan laminated veneer lumber), dengan kapasitas produksi	m <sup>3</sup>	$2.000 \leq \text{Kapasitas} \leq 6.000$	$< 2.000$
	b. Industri primer hasil hutan bukan kayu, dengan luasan	m <sup>3</sup>	$10.000 \leq \text{Luas} \leq 15.000$	$\text{Luas} < 10.000$
14.	Pembangunan taman safari	ha	$\text{Luas} < 250$	-
15.	Pembangunan kebun binatang	ha	$\text{Luas} < 100$	-
16.	Pengusahaan pariwisata alam (PPA) di zona pemanfaatan taman nasional, atau di blok pemanfaatan taman wisata alam, atau di blok pemanfaatan taman hutan raya dengan luas bagian zona/blok pemanfaatan yang menjadi obyek pembangunan sarana dan prasarana.	ha	$\text{Luas} < 100$	-
17.	Pengusahaan taman baru dengan luas total sub blok pengelolaan dan sub blok non puru pada blok pemanfaatan	ha	$\text{Luas} < 1.000$	-
18.	Pengusahaan kebun buru	ha	$\text{Luas} < 250$	-
19.	Penangkaran tumbuhan alam dan/atau penangkaran satwa liar yang diperdagangkan		Semua besaran	-
20.	Pembangunan taman satwa untuk tujuan komersial		Semua besaran	-
21.	Pembangunan tempat penampungan satwa liar yang diperdagangkan	m <sup>2</sup>	$\text{Luas} > 1.000$	$\text{Luas} \leq 1.000$

**F. BIDANG PERHUBUNGAN.**

NO.	JENIS USAHA/KEGIATAN	SATUAN	SKALA/BESARAN	
			UKL-UPL	SPPL
<b>I. PERHUBUNGAN DARAT</b>				
1.	Pembangunan terminal angkutan jalan	ha	Semua besaran	-
2.	Depo/pool angkutan/ depo angkutan	ha	$0,25 \leq \text{Luas} \leq 2,5$	$\text{Luas} < 0,25$

3.	Pembangunan depo peti kemas	ha	$0,25 \leq \text{Luas} \leq 2,5$	$\text{Luas} < 0,25$
4.	Pembangunan terminal terpadu moda dan fungsi - Luas lahan	ha	$\text{Luas} < 2$	-
5.	Pembangunan terminal angkutan barang - Luas lahan	ha	$0,25 \leq \text{Luas} \leq 2$	$< 0,25$
6.	Pengujian kendaraan bermotor	ha	$0,5 \leq \text{Luas} \leq 5$	$< 0,5$
7.	Pembangunan jaringan jalur kereta api - Panjang	km	$\text{Panjang} < 25$	-
8.	Pembangunan stasiun kereta api	ha	Semua besaran	-
9.	Terminal peti kemas	ha	$\text{Luas} < 5$	-
10.	Stasiun	ha	$0,5 < \text{Luas} < 5$	$\leq 0,5$
11.	Depo dan balai yasa	ha	$0,5 < \text{Luas} < 5$	$\leq 0,5$
12.	Jalan rel dan fasilitasnya	m	$100 < \text{Panjang} < 25.000$	$\leq 100$
13.	kegiatan penempatan hasil keruk (dumping) di darat			
	- Volume, atau	m <sup>3</sup>	$\text{Volume} < 500.000$	-
	- Luas area dumping	ha	$\text{luas} < 5$	-
<b>II. PERHUBUNGAN UDARA</b>				
1.	Pengembangan bandar udara bersama salah satu fasilitas berikut			
	a. Landasan Pacu;	m	$\text{Panjang} \leq 200$	-
	b. Terminal Penumpang/Terminal Kargo;	m <sup>2</sup>	$\text{Luas} \leq 2.000$	-
	c. Pengambilan Air Tanah	liter/detik	Debit $\leq 5$ ( dari 1 sumur sampai dengan 5 sumur dalam satu area, luas < 10 Ha)	-
2.	Perluasan bandar udara beserta salah satu fasilitasnya :			
	- Prasarana sisi udara, terdiri			
	a. Perpanjangan landasan pacu	m	$50 \leq \text{Panjang} \leq 200$	$< 50$
	b. Pembangunan <i>taxi way</i>	m <sup>2</sup>	$50 \leq \text{Panjang} \leq 200$	$< 50$
	c. Pengembangan apron	m <sup>2</sup>	$500 \leq \text{Luas} \leq 1.000$	$< 500$
	d. Pembuatan <i>airstrip</i> ;	m	$800 \leq \text{Luas} \leq 900$	$< 800$
	e. Pembangunan helipad	m <sup>2</sup>	Semua besaran	-
	f. Pemotongan bukit dan pengurugan lahan dengan volume	m <sup>3</sup>	$5.000 \leq \text{Volume} < 500.000$	$< 5.000$
	- Prasarana Sisi Darat, terdiri:			
	a. Pembangunan terminal penumpang;	m <sup>2</sup>	$500 \leq \text{Luas} \leq 2.000$	$< 500$
	b. Pembangunan terminal cargo;	m <sup>2</sup>	$500 \leq \text{Luas} \leq 2.000$	$< 500$
	c. Jasa boga;	porsi/ hari	$500 \leq \text{Produksi} \leq 1.000$	$< 500$

	d. Power house/genset;	kVA	$500 \leq \text{Daya} \leq 1.000$	< 500
	e. Pembangunan menara pengawas lalu lintas udara;	Semua besaran	Semua besaran	-
	f. Depot penyimpanan dan penyaluran bahan bakar untuk umum.	liter	$1.000 \leq \text{Volume} \leq 50.000$	<1.000
	- Fasilitas penunjang lainnya, terdiri:			
	a. Pembangunan fasilitas pemancar/NDB;	Semua ukuran di dalam lokasi bandara	Semua ukuran di dalam lokasi bandara	-
	b. Hanggar/pusat perawatan pesawat udara;	m <sup>2</sup>	Semua ukuran di dalam lokasi Bandara	-
	c. Bengkel kendaraan bermotor;	m <sup>2</sup>	$500 \leq \text{Luas} \leq 10.000$	< 500
	d. Pemindahan penduduk;	KK	Jumlah < 200	-
	e. Pembebasan lahan.	ha	Luas < 100	-
3.	Pembangunan bandar udara baru beserta fasilitasnya (untuk <i>fixed wing</i> maupun <i>rotary wing</i> )		Semua besaran (Termasuk kelompok Bandar di luar kelas A, B, dan C beserta hasil studi rencana induk yang telah di setujui)	-
4.	Tower	m	-	Semua besaran
5.	Pemasangan kabel bawah tanah	km	$0,5 \leq \text{panjang} \leq 5$	panjang < 0,5

#### G. BIDANG PERINDUSTRIAN.

NO.	JENIS USAHA/KEGIATAN	SATUAN	SKALA/BESARAN	
			UKL-UPL	SPPL
1.	Buah-buahan dalam kaleng/kemasan	ton/tahun	Produksi riil > 2.000	-
2.	Sayuran dalam botol/kemasan	ton/tahun	Produksi riil > 2.000	-
3.	Pengolahan dan pengawetan lainnya untuk buah-buahan dan sayuran	ton/tahun	Produksi riil > 2.500	-
4.	Air minum dalam kemasan	Liter/ tahun	Semua besaran	-
5.	Isi Ulang Air Mineral	Liter/ tahun	$690.000 \leq \text{liter} \leq 1.000.000$	< 690.000
6.	Kecap	Liter/ tahun	Produksi riil > 1,5 Jt	$\leq 1,5 \text{ Jt}$
7.	Caos	Liter/ tahun	Produksi riil > 1,5 Jt	$\leq 1,5 \text{ Jt}$
8.	Ransum/pakan jadi ikan dan biota perairan lainnya	ton/tahun	Produksi riil > 500	Produksi riil $\leq 500$
9.	Ransum/pakan jadi ternak besar, ternak kecil, aneka ternak	ton/tahun	Produksi riil > 15.000	Produksi riil < 15.000
10.	Ransum/ pakan jadi hewan manis	ton/tahun	Produksi riil > 15.000	Produksi riil $\leq 15.000$
	- Ransum/ pakan setengah jadi ternak besar, ternak kecil, aneka ternak	ton/tahun	Produksi riil > 15.000	Produksi riil $\leq 15.000$

	- Pakan lain untuk ternak	ton/tahun	Produksi riil > 15.000	Produksi riil ≤ 15.000
	- Tepung tulang	ton/tahun	Produksi riil > 3.000	Produksi riil ≤ 3.000
11.	- Minuman ringan lainnya	Liter/ tahun	Produksi riil > 1,2 Jt	≤ 1,2 Jt
	- Minuman ringan tidak mengandung CO2	Liter/ tahun	Produksi riil > 1,6 Jt	≤ 1,6 Jt
	- Minuman ringan mengandung CO2	Botol/ tahun	Produksi > 105.000	≤ 105.000
12.	Benang hasil proses penyempurnaan lainnya, benang hasil proses mersiresasi, benang kelantang & celup	Rupiah	150 jt ≤ Investasi ≤ 600 jt	Investasi < 150 jt
13.	Pengawetan kulit	Rupiah	150 jt ≤ Investasi ≤ 600 jt	Investasi < 150 jt
14.	Penyamakan kulit	Rupiah	150 jt ≤ Investasi ≤ 600 jt	Investasi < 150 jt
15.	Barang dari kulit	Rupiah	150 jt ≤ Investasi ≤ 600 jt	Investasi < 150 jt
16.	Sepatu kulit	Rupiah	150 jt ≤ Investasi ≤ 600 jt	Investasi < 150 jt
17.	Hasil ikutan/ sisa pembuatan bubur kertas (pulp), jasa penunjang industri bubur kertas (pulp)	Rupiah	Investasi ≤ 300 jt	-
18.	Senyawa alkali natrium/kalium, logam alkali, senyawa alkali lainnya, hasil ikutan / sisa & jasa penunjang industri kimia dasar anorganik khlor & alkali	Rupiah	Investasi ≤ 300 jt	-
19.	Gas industri gas mulia /bukan gas mulia, hasil ikutan /sisa dan jasa penunjang industri kimia dasar anorganik dan gas industri	Rupiah	Investasi ≤ 300 jt	-
20.	Elemen kimia, fospida, karbida, air suling/ murni, udara cair/ udara kempa, asam anorganik, dan persenyawaan zat asam dari bukan logam	Rupiah	Investasi ≤ 300 jt	-
21.	Basa anorganik dan oksida logam, hidroksida logam dan peroksida logam (tidak termasuk pigment), garam logam dan garam peroksi dari asam anorganik (fluorida, khlorida, bromide, yodida, perkhlorat, hipokhlorit, hipobromide, yodat, peryodat, sulfida, sulfit, thiosulfat, persulfat, nitrit, nitrat, fosfit, fosfat, sianida, silikat, khromat, bikhromat, dsb.);	Rupiah	Investasi ≤ 300 jt	-
22.	Fisi elemen kimia dan isotop, elemen kimia radioaktif dan isotop radioaktif;	Rupiah	Investasi ≤ 300 jt	-
23.	Industri kimia dasar anorganik lainnya, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri kimia dasar anorganik.	Rupiah	Investasi ≤ 300 jt	-
24.	Terpentin, bahan pelarut lainnya / bahan dari getah /kayu, tir kayu, minyak tir kayu kreosot kayu dan nafta kayu, asam gondrukem dan asam damar, termasuk turunannya	Rupiah	Investasi > 600 jt	Investasi ≤ 600 jt

25.	Karbon aktif, arang kayu (briket, charcoal, briket, arang tempurung kelapa), industri kimia dasar organik, bahan kimia dari kayu dan getah (gum) lainnya, hasil ikutan /sisa dan jasa penunjang industri kimia dasar organik, bahan kimia dari kayu dan getah(gum)	Rupiah	Investasi > 600 Jt	Investasi ≤ 600 jt
26.	Zat aktif permukaan: Alkyl Sulphonate/linier alkylate sulphonate (LAS), Alkyl benzene sulphonate (ABS)/ Alkyl arial sulphonat, Alkyl olefin sulphonate (AOS), Alkyl sulphat/sodium alkyl sulphonate, Sodium lauryl sulphate, Alkyl ether sulphate/alkyl aril ether sulphate, senyawa amonium kwartener, zat aktif permukaan lainnya.	Rupiah	investasi > 600 Jt	investasi ≤ 600 Jt
27.	Pupuk tunggal P ( Pospkor ) atau K (Kalium ), pupuk buatan tunggal lainnya, hasil ikutan /sisa dan jasa penunjang industri, pupuk buatan tunggal	Rupiah	investasi > 600 Jt	Investasi ≤ 600 Jt
28.	Bahan pembersih	Rupiah	investasi > 600 Jt	Investasi ≤ 600 Jt
29.	Perekat dari bahan alami, perekat dari damar sintetis thermoplastik (dalam kemasan eceran kurang atau sama dengan 1 kg), perekat dari damar sintetis thermoseting (dalam kemasan kurang atau sama dengan 1 kg ), perekat lainnya, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri perekat	Rupiah	300 ≤ jt Investasi ≤ 600 jt	Investasi < 300 Jt
30.	Crumb Rubber	Rupiah	investasi > 600 Jt	investasi ≤ 600 Jt
31.	Barang dari fiberglass	Rupiah	investasi > 600 Jt	investasi ≤ 600 Jt
32.	Perabotan rumah tangga dan barang hiasan dan barang lainnya dari semen, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri barang lainnya dari semen, pot bunga dari semen	Rupiah	investasi > 600 Jt	investasi ≤ 600 Jt
33.	Kapur tohor, kapur sirih/kapur tembok, kapur hidloris, kapur kembang, hasil ikutan sisa dan jasa penunjang industri kapur	Rupiah	investasi > 600 Jt	investasi ≤ 600 Jt
34.	Barang dari kapur, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri barang dari kapur	Rupiah	300 jt ≤ Investasi ≤ 600 jt	Investasi < 300 jt
35.	Perlengkapan rumah tangga dari tanah liat tanpa /dengan glazur, hiasan rumah tangga dan pot bunga segala jenis dari tanah liat, hasil ikutan /sisa dan jasa penunjang industri barang dari tanah liat untuk keperluan rumah tangga, piring tanah liat tanpa/dengan glazur (segala jenis), cangkir dan pisin tanah liat dengan/ tanpa glazur	Rupiah	Investasi > 600 Jt	Investasi ≤ 600 jt
36.	Batu bata berongga atau tidak berongga press mesin; Batu bata press mesin dan tangan, semen merah, kerikil tanah liat, batu bata lainnya dari tanah liat, hasil ikutan/ sisa & jasa penunjang industri batu bata dari tanah liat.	Rupiah	Investasi > 600 Jt	Investasi ≤ 600 jt



37.	Genteng kodok di glazur atau tidak di glazur press mesin, genteng press dan tangan, genteng lainnya dari tanah liat, hasil ikutan /sisa dan jasa penunjang industri genteng dari tanah liat	Rupiah	Investasi > 600 Jt	Investasi ≤ 600 jt
38.	Bata tahan api, mortar tahan api, bata tahan api lainnya, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri bata tahan api dan sejenisnya dari tanah liat	Rupiah	Investasi > 600 Jt	Investasi ≤ 600 jt
39.	Barang saniter dan ubin dari tanah liat tidak di kilapkan, barang saniter & ubin dari tanah liat d kilapkan, bahan tanah liat untuk keperluan bahan bangunan lainnya, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri barang dari tanah liat untuk keperluan bahan bangunan lainnya	Rupiah	Investasi > 600 Jt	Investasi ≤ 600 jt
40.	Barang dari batu keperluan rumah tangga, bahan bangunan dari batu, barang seni/pajangan dari batu, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri barang dari batu untuk keperluan rumah tangga, batu pipisan	Rupiah	Investasi > 600 Jt	Investasi ≤ 600 jt
41.	Barang dari batu untuk keperluan industri, barang lainnya dari batu untuk keperluan lainnya, hasil ikutan/jasa & jasa penunjang industri dari batu keperluan industri	Rupiah	Investasi > 600 Jt	Investasi ≤ 600 jt
42.	Ornamen atau patung dari marmer/batu pualam barang pajangan dari granit & marmer/batu pualam, barang pajangan dari onix, barang granit dan marmer/batu pualam untuk kebutuhan rumah tangga, hasil ikutan/sisa dari jasa penunjang industri barang dari granit, marmer/batu pualam untuk keperluan rumah tangga dan pajangan	Rupiah	Investasi > 600 Jt	Investasi ≤ 600 jt
43.	Barang dari marmer/batu pualam dan granit dan onix keperluan bangunan, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industry barang dari marmer untuk keperluan bahan bangunan	Rupiah	300 jt ≤ Investasi ≤ 600 jt	Investasi < 300 jt
44.	Barang dari marmer/batu pualam dan granit dan onix keperluan bangunan, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang dari industri barang dari marmer/ (batu pualam untuk keperluan lainnya)	Rupiah	300 jt ≤ Investasi ≤ 600 jt	Investasi < 300 jt
45.	Asbes semen dalam bentuk lembaran, buluh dan pipa dan alat kelengkapan buluh dan pipa dari asbes, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri barang dari asbes untuk keperluan bahan bangunan	Rupiah	300 jt ≤ Investasi ≤ 600 jt	Investasi < 300 jt
46.	Serat asbes campuran, benang dan tali asbes, pakaian dan perlengkapan pakaian dan alas kaki dan tutup kepala dari serat asbes, kertas milboard dan bulu kempa dari serat asbes, penyambung dari serat asbes yang di kempa dari bentuk lembaran atau keperluan industri, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri barang dari asbes untuk keperluan industri gulungan, barang lainnya dari asbes.	Rupiah	300 jt ≤ Investasi ≤ 600 jt	Investasi < 300 jt

47.	Perabotan rumah dari asbes, barang lain dari asbes untuk keperluan lain hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri barang dari asbes untuk keperluan lainnya	Rupiah	$300 \text{ jt} \leq \text{Investasi} \leq 600 \text{ jt}$	Investasi < 300 jt
48.	Tepung kaolin, barang dari gips, barang dari mika, tepung talk, kertas penggosok (abrasive paper), barang galian bukan logam lainnya, hasil ikutan/sisa jasa penunjang industri bahan galian bukan logam	Rupiah	$300 \text{ jt} \leq \text{Investasi} \leq 600 \text{ jt}$	Investasi < 300 jt
49.	Industri penggilingan baja, batang dan kawat baja, baja dan tulangan, baja profil, lembaran dan pelat baja termasuk paduannya	Rupiah	$300 \text{ jt} \leq \text{Investasi} \leq 600 \text{ jt}$	Investasi < 300 jt
50.	Industri penempaan baja, batang berongga atau bukan dari baja paduan atau bukan paduan, baja tempa bentuk lainnya	Rupiah	$300 \text{ jt} \leq \text{Investasi} \leq 600 \text{ jt}$	Investasi < 300 jt
51.	Industri penggilingan logam bukan besi : pelat, sheet, strip, foil, dan bar atau batang	Rupiah	$300 \text{ jt} \leq \text{Investasi} \leq 600 \text{ jt}$	Investasi < 300 jt
52.	Ekstruksi logam bukan besi	Rupiah	$300 \text{ jt} \leq \text{Investasi} \leq 600 \text{ jt}$	Investasi < 300 jt
53.	Penempaan logam bukan besi : bar, rod, angle, shape dan section (profil) hasil tempaan	Rupiah	$300 \text{ jt} \leq \text{Investasi} \leq 600 \text{ jt}$	Investasi < 300 jt
54.	Industri alat pertanian dari logam	Rupiah	$300 \text{ jt} \leq \text{Investasi} \leq 600 \text{ jt}$	Investasi < 300 jt
55.	Industri alat pertukangan dan pemotong dari logam	Rupiah	$300 \text{ jt} \leq \text{Investasi} \leq 600 \text{ jt}$	Investasi < 300 jt
56.	Industri alat dapur dari almunium	Rupiah	$300 \text{ jt} \leq \text{Investasi} \leq 600 \text{ jt}$	Investasi < 300 jt
57.	Industri alat dapur dari logam bukan almunium	Rupiah	$300 \text{ jt} \leq \text{Investasi} \leq 600 \text{ jt}$	Investasi < 300 jt
58.	Alat pertukangan, pertanian dan dapur yang terbuat dari logam	Rupiah	$300 \text{ jt} \leq \text{Investasi} \leq 600 \text{ jt}$	Investasi < 300 jt
59.	Industri perabot rumah tangga dan perabot kantor dari logam	Rupiah	$300 \text{ jt} \leq \text{Investasi} \leq 600 \text{ jt}$	Investasi < 300 jt
60.	Barang dari logam bukan almunium untuk bangunan	Rupiah	$300 \text{ jt} \leq \text{Investasi} \leq 600 \text{ jt}$	Investasi < 300 jt
61.	Barang dari almunium untuk bangunan	Rupiah	$300 \text{ jt} \leq \text{Investasi} \leq 600 \text{ jt}$	Investasi < 300 jt
62.	Konstruksi baja untuk bangunan	Rupiah	$300 \text{ jt} \leq \text{Investasi} \leq 600 \text{ jt}$	Investasi < 300 jt
63.	Pembuatan Ketel dan bejana tekan	Rupiah	$300 \text{ jt} \leq \text{Investasi} \leq 600 \text{ jt}$	Investasi < 300 jt
64.	barang dari logam untuk konstruksi lainnya	Rupiah	$300 \text{ jt} \leq \text{Investasi} \leq 600 \text{ jt}$	Investasi < 300 jt
65.	Industri paku, mur dan baut	Rupiah	$300 \text{ jt} \leq \text{Investasi} \leq 600 \text{ jt}$	Investasi < 300 jt
66.	Industri engsel, gerendel dan kunci dari logam	Rupiah	$300 \text{ jt} \leq \text{Investasi} \leq 600 \text{ jt}$	Investasi < 300 jt
67.	industri kawat logam : kawat galbani/non galbani, baja stainless	Rupiah	$300 \text{ jt} \leq \text{Investasi} \leq 600 \text{ jt}$	Investasi < 300 jt
68.	Industri pipa dan sambungan pipa dari logam	Rupiah	$300 \text{ jt} \leq \text{Investasi} \leq 600 \text{ jt}$	Investasi < 300 jt
69.	Indutri lampu dari logam	Rupiah	$300 \text{ jt} \leq \text{Investasi} \leq 600 \text{ jt}$	Investasi < 300 jt
70.	Industri barang logam lainnya yang belum tercakup di manapun	Rupiah	$300 \text{ jt} \leq \text{Investasi} \leq 600 \text{ jt}$	Investasi < 300 jt

71.	Industri mesin uap, turbin dan kincir	Rupiah	$300 \text{ jt} \leq \text{Investasi} \leq 600 \text{ jt}$	Investasi < 300 jt
72.	Industri motor pembakaran dalam	Rupiah	$300 \text{ jt} \leq \text{Investasi} \leq 600 \text{ jt}$	Investasi < 300 jt
73.	Industri komponen dan suku cadang motor penggerak mula	Rupiah	$300 \text{ jt} \leq \text{Investasi} \leq 600 \text{ jt}$	Investasi < 300 jt
74.	Pemeliharaan dan perbaikan mesin penggerak mula	Rupiah	$300 \text{ jt} \leq \text{Investasi} \leq 600 \text{ jt}$	Investasi < 300 jt
75.	Industri mesin pertanian dan perlengkapannya	Rupiah	$300 \text{ jt} \leq \text{Investasi} \leq 600 \text{ jt}$	Investasi < 300 jt
76.	pemeliharaan dan perbaikan mesin pertanian	Rupiah	$300 \text{ jt} \leq \text{Investasi} \leq 600 \text{ jt}$	Investasi < 300 jt
77.	Mesin pengolah/pengerjaan logam dan perlengkapannya	Ton / tahun	$300 \text{ jt} \leq \text{Investasi} \leq 600 \text{ jt}$	Investasi < 300 jt
78.	Mesin pengolah/pengerjaan kayu dan perlengkapannya	Rupiah	$300 \text{ jt} \leq \text{Investasi} \leq 600 \text{ jt}$	Investasi < 300 jt
79.	Pemeliharaan dan perbaikan mesin logam dan kayu	Rupiah	$300 \text{ jt} \leq \text{Investasi} \leq 600 \text{ jt}$	Investasi < 300 jt
80.	Industri mesin tekstil	Rupiah	Investasi < 1 M	-
81.	Industri mesin percetakan	Rupiah	Investasi < 1 M	-
82.	Mesin pengolah hasil pertanian dan perkebunan, hasil kehutanan dan mesin pengolah makanan minuman serta mesin pengolah lainnya	unit/ tahun	Kapasitas > 100	Kapasitas $\leq$ 100
83.	Komponen dan suku cadang mesin industri khusus	Rupiah	$300 \text{ jt} \leq \text{Investasi} < 600 \text{ jt}$	Investasi < 300 jt
84.	Pemeliharaan dan perbaikan mesin industri khusus	Rupiah	$300 \text{ jt} \leq \text{Investasi} < 600 \text{ jt}$	Investasi < 300 jt
85.	Mesin kantor dan akuntansi manual.	Rupiah	$300 \text{ jt} \leq \text{Investasi} < 600 \text{ jt}$	Investasi < 300 jt
86.	Mesin kantor dan komputasi akuntansi elektronika.	Rupiah	$300 \text{ jt} \leq \text{Investasi} < 600 \text{ jt}$	Investasi < 300 jt
87.	Industri mesin jahit	Rupiah	Investasi > 1 M	Investasi $\leq$ 1 M
88.	Alat berat dan alat pengangkat	Unit/tahun	Kapasitas > 30	Kapasitas < 30
89.	Mesin fluida	Rupiah	$300 \text{ jt} \leq \text{Investasi} < 600 \text{ jt}$	Investasi < 300 jt
90.	Mesin pendingin	Rupiah	Investasi > 1 M	Investasi $\leq$ 1 M
91.	Mesin dan perlengkapan ytdl : pemanas air, mesin ytdl.	Rupiah	Investasi > 1 M	Investasi $\leq$ 1 M
92.	Industri komponen dan suku cadang mesin jahit dan peralatan ytdl	Rupiah	$300 \text{ jt} \leq \text{Investasi} < 600 \text{ jt}$	Investasi < 300 jt
93.	Mesin pembangkit listrik.	Rupiah	Investasi > 1 M	Investasi $\leq$ 1 M
94.	Motor listrik	Unit	Kapasitas $\geq$ 30 unit/tahun	Kapasitas < 30 unit/tahun
95.	Transpormator, pengubah arus (rectifier), pengontrol tegangan	Unit/tahun	Kapasitas > 10.000	Kapasitas $\leq$ 10.000
96.	Panel listrik dan switch gear.	Rupiah	$300 \text{ jt} \leq \text{Investasi} < 600 \text{ jt}$	Investasi < 300 jt
97.	Mesin las listrik.	Rupiah	$300 \text{ jt} \leq \text{Investasi} < 600 \text{ jt}$	Investasi < 300 jt
98.	Mesin listrik lainnya.	Rupiah	$300 \text{ jt} \leq \text{Investasi} < 600 \text{ jt}$	Investasi < 300 jt
99.	Pemeliharaan dan perbaikan mesin listrik lainnya	Rupiah	$150 \text{ jt} \leq \text{Investasi} \leq 600 \text{ jt}$	Investasi < 150 jt

100.	Industri radio dan TV	Rupiah	investasi ≤ 600 jt	-
101.	Industri alat komunikasi	Rupiah	investasi ≤ 600 jt	-
102.	Peralatan dan perlengkapan sinar X	Rupiah	investasi ≤ 600 jt	-
103.	Sub assembly dan komponen elektronik	Rupiah	investasi ≤ 600 jt	-
104.	Industri alat listrik untuk keperluan rumah tangga	Rupiah	investasi ≤ 600 jt	-
105.	Industri accumulator listrik	Rupiah	investasi ≤ 600 jt	-
106.	Industri bola lampu pijar, lampu penerangan terpusat dan lampu ultraviolet	Rupiah	investasi ≤ 600 jt	-
107.	Industri lampu tabung gas (lampu pembuang muatan listrik)	Rupiah	investasi ≤ 600 jt	-
108.	Industri komponen lampu listrik	Rupiah	investasi ≤ 600 jt	-
109.	Kabel listrik dan telepon	Rupiah	investasi ≤ 600 jt	-
110.	Alat listrik dan komponen lainnya	Rupiah	investasi ≤ 600 jt	-
111.	Bangunan baru kapal	DWT	100 ≤ Kapasitas ≤ 3.000	< 100
112.	Motor pembakaran dalam untuk kapal	Rupiah	investasi ≤ 600 jt	-
113.	Peralatan dan perlengkapan kapal	Rupiah	investasi ≤ 600 jt	-
114.	Perbaikan kapal	Rupiah	investasi ≤ 600 jt	-
115.	Pemotongan kapal	Rupiah	investasi ≤ 600 jt	-
116.	Alat telepon dan komponen lainnya	Rupiah	300 jt ≤ Investasi ≤ 600 jt	Investasi < 300 jt
117.	Perbaikan dan Pengecatan Tabung Gas	Rupiah	300 jt ≤ Investasi ≤ 600 jt	Investasi < 300 jt
118.	Industri perakitan kendaraan bermotor yang melakukan proses pengecatan yang di dahului oleh proses degresing celup, kendaraan roda empat atau lebih, industri perakitan kendaraan bermotor yang melakukan proses elektroplating	Rupiah	investasi ≤ 600 jt	-
119.	Perlengkapan kendaraan roda empat: industri komponen kendaraan bermotor yang melakukan proses pengecatan yang di dahului proses degresing celup industri komponen kendaraan bermotor yang melakukan proses elekrtoplating	Rupiah	investasi ≤ 600 jt	-
120.	Industri Kendaraan bermotor roda dua/tiga	Rupiah	investasi ≤ 600 jt	-
121.	Komponen dan perlengkapan kendaraan bermotor roda dua/tiga	Rupiah	investasi ≤ 600 jt	-
122.	Industri sepeda	Rupiah	investasi ≤ 600 jt	-
123.	Industri perlengkapan sepeda	Rupiah	investasi ≤ 600 jt	-
124.	Peralatan profesional ilmu pengetahuan, pengukur dan pengatur manual	Rupiah	investasi ≤ 600 jt	-
125.	Industri alat optik untuk ilmu pengetahuan, teropong dan alat optik untuk ilmu pengetahuan	Rupiah	investasi ≤ 600 jt	-
126.	Kamera fotografi	Rupiah	investasi ≤ 600 jt	-
127.	Kamera sinematografi, proyektor dan perlengkapannya	Rupiah	investasi ≤ 600 jt	-

128.	Industri jam dan sejenisnya	Rupiah	investasi $\leq$ 600 jt	-
129.	Berlian perhiasan, intan perhiasan batu mulia, batu permata, serbuk dan bubuk batu mulia, batu permata sintetis, permata lainnya, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri permata, barang perhiasan	Rupiah	$300 \text{ jt} \leq \text{Investasi} < 600 \text{ jt}$	Investasi $< 300 \text{ jt}$
130.	Industri barang perhiasan berharga untuk keperluan pribadi dari bahan logam mulia	Rupiah	$300 \text{ jt} \leq \text{Investasi} < 600 \text{ jt}$	Investasi $< 300 \text{ jt}$
131.	Industri barang perhiasan berharga untuk keperluan pribadi dari bahan bukan logam mulia	Rupiah	$300 \text{ jt} \leq \text{Investasi} < 600 \text{ jt}$	Investasi $< 300 \text{ jt}$
132.	Stick, bad dan sejenisnya, bola	Rupiah	$300 \text{ jt} \leq \text{Investasi} < 600 \text{ jt}$	Investasi $< 300 \text{ jt}$
133.	Mainan anak-anak	Rupiah	$300 \text{ jt} \leq \text{Investasi} < 600 \text{ jt}$	Investasi $< 300 \text{ jt}$
134.	Pena dan perlengkapannya, pensil	Rupiah	$300 \text{ jt} \leq \text{Investasi} < 600 \text{ jt}$	Investasi $< 300 \text{ jt}$
135.	Pita mesin tulis/gambar	Rupiah	$300 \text{ jt} \leq \text{Investasi} < 600 \text{ jt}$	Investasi $< 300 \text{ jt}$
136.	Payung kain	Rupiah	$300 \text{ jt} \leq \text{Investasi} < 600 \text{ jt}$	Investasi $< 300 \text{ jt}$
137.	Industri kerupuk	Orang	$20 \leq \text{Tenaga Kerja} \leq 1.000$	Tenaga Kerja $< 20$ orang
138.	Industri sabun	Orang	$20 \leq \text{Tenaga Kerja} \leq 1.000$	Tenaga Kerja $< 20$ orang
139.	Industri rokok	Orang	$20 \leq \text{Tenaga Kerja} \leq 1.000$	Tenaga Kerja $< 20$ orang
140.	Industri genteng	Orang	$20 \leq \text{Tenaga Kerja} \leq 1.000$	Tenaga Kerja $< 20$ orang
141.	Furniture	Orang	$20 \leq \text{Tenaga Kerja} \leq 1.000$	Tenaga Kerja $< 20$ orang
142.	Perusahaan kometik	Orang	$20 \leq \text{Tenaga Kerja} \leq 1.000$	Tenaga Kerja $< 20$ orang
143.	Peleburan emas	Rupiah	$150 \leq \text{jt Investasi} \leq 600 \text{ jt}$	Investasi $< 150 \text{ jt}$
144.	Rumah potong ayam	ekor/hari	$100 \leq \text{Kapasitas} \leq 100.000$	Kapasitas $< 100$
145.	Rumah potong ayam dan pengolahan daging	ekor/hari	$100 \leq \text{Kapasitas} \leq 100.000$	Kapasitas $< 100$
146.	Industri barang dari semen	Rupiah	$300 \text{ jt} \leq \text{Investasi} \leq 600 \text{ jt}$	Investasi $< 300 \text{ jt}$
147.	Perakitan barang elektronik	Rupiah	$150 \leq \text{jt Investasi} \leq 600 \text{ jt}$	Investasi $< 150 \text{ jt}$
148.	Furniture dari alumunium dan rotan	Tenaga Kerja	$20 \leq \text{Tenaga Kerja} \leq 1.000$	Tenaga Kerja $< 20$ orang
149.	Industri formulasi pestisida	Rupiah	$300 \text{ jt} \leq \text{Investasi} \leq 600 \text{ jt}$	Investasi $< 300 \text{ jt}$
150.	Penjernih air	m <sup>3</sup> /detik	$< 5 \text{ m}^3/\text{detik}$	-
151.	Kertas box	Investasi	$300 \text{ jt} \leq \text{Investasi} \leq 600 \text{ jt}$	Investasi $< 300 \text{ jt}$
152.	Farmasi	Investasi	$300 \text{ jt} \leq \text{Investasi} \leq 600 \text{ jt}$	Investasi $< 300 \text{ jt}$
153.	Corrugated dan offset packaging MPG	Investasi	$300 \text{ jt} \leq \text{Investasi} \leq 600 \text{ jt}$	Investasi $< 300 \text{ jt}$
154.	Keramik-mozaik	Investasi	$300 \text{ jt} \leq \text{Investasi} \leq 600 \text{ jt}$	Investasi $< 300 \text{ jt}$
155.	Pipa stainless	Investasi	$300 \text{ jt} \leq \text{Investasi} \leq 600 \text{ jt}$	Investasi $< 300 \text{ jt}$

156.	Sari daging dan air daging, daging beku, daging olahan tanpa kedap udara, daging olahan dalam kemasan kedap udara lainnya, daging olahan dan awetan lainnya, daging dalam kaleng; Susu kepala (whey), susu bubuk, susu yang diawetkan, susu cair dan susu kental.	Investasi	$300 \text{ jt} \leq \text{Investasi} \leq 600 \text{ jt}$	Investasi <300 jt
157.	Mentega, keju dan makanan dari susu lainnya	liter /tahun	Produksi riil > 350.000	produksi riil $\leq 350.000$
158.	Es krim dari susu	liter/tahun	Produksi riil >2.500	Produksi riil $\leq 2.500$
159.	Oleochemical,minyak kasar/lemak hewani, minyak kasar nabati.	liter /tahun	Produksi riil > 350.000	produksi riil $\leq 350.000$
160.	Margarin	liter /tahun	Produksi riil > 350.000	produksi riil $\leq 350.000$
161.	Minyak goreng kelapa	ton/tahun	Produksi riil > 4.500	Produksi riil $\leq 4.500$
162.	Minyak goreng kelapa sawit.	ton/tahun	Produksi riil > 4.500	Produksi riil $\leq 4.500$
163.	Minyak goreng lainnya dari nabati atau hewani.	ton/tahun	Produksi riil > 4.500	Produksi riil $\leq 4.500$
164.	Olahan minyak makan dan lemak dari nabati dan hewani.	ton/tahun	Produksi riil > 4.500	Produksi riil $\leq 4.500$
165.	Tepung terigu	ton/tahun	Produksi riil > 1.000	Produksi riil $\leq 1.000$
	- Makanan dari tepung beras atau tepung lainnya	ton/tahun	Produksi riil > 5.000	Produksi riil $\leq 5.000$
	- Makanan dari tepung terigu	ton/tahun	Produksi riil > 1.000	Produksi riil $\leq 1.000$
	- Pembuatan gula lainnya	ton/tahun	Produksi riil > 5.000	Produksi riil $\leq 5.000$
166.	Sirup dari bahan gula	ton/tahun	Pemakaian gula > 200	Produksi riil $\leq 200$
	Pengolahan gula lainnya selain sirup			
	- Kembang gula mengandung kakao, kakao olahan, makanan yang mengandung kakao;	ton/tahun	Produksi riil > 1.000	Produksi riil $\leq 1.000$
	- Kembang gula yang tidak mengandung kakao	ton/tahun	Produksi riil > 1.000	Produksi riil $\leq 1.000$
167.	Pati/sari ubi kayu (tepung tapioka); hasil ikutan/sisa industri pati/sari ubi kayu	ton/tahun	Produksi riil > 9.000	Produksi riil $\leq 9.000$
168.	Sagu ; pati palma, hasil ikutan/sisa industri berbagai pati palma	ton/tahun	Produksi riil > 6.000	Produksi riil $\leq 6.000$
169.	Tahu	ton/tahun	Produksi riil > 3.000	Produksi riil $\leq 3.000$
170.	Tempe	ton/tahun	Produksi riil > 3.000	Produksi riil $\leq 3.000$
171.	Komponen bumbu masak	ton/tahun	Produksi riil > 2.600	Produksi riil $\leq 2.600$
172.	Industri penyedap masakan kimiawi dan non kimiawi	ton/tahun	Produksi riil > 2.600	Produksi riil $\leq 2.600$
173.	Garam meja, garam bata dan garam lainnya	m <sup>2</sup>	$250 \leq \text{luas} \leq 10.000$	< 250
174.	Industri aneka tenun			
	- Kain kelantang dari serat tekstil hewani, campuran serat, sintesis dan setengah sintesis, tumbuh-tumbuhan;	m <sup>2</sup>	$500 \leq \text{luas} \leq 10.000$	< 500

	- Kain celup dari serat hewani, campuran serat, sintesis dan setengah sintesis tumbuh-tumbuhan	m <sup>2</sup>	500 ≤ luas ≤ 10.000	< 500
	- Pelusuhan/pencucian tekstil/pakaian jadi, kain hasil proses penyempurnaan	m <sup>2</sup>	250 ≤ luas ≤ 10.000	< 250
175.	Kain cetak	m <sup>2</sup>	250 ≤ luas ≤ 10.000	< 250
176.	Pembatikan	m <sup>2</sup>	250 ≤ luas ≤ 10.000	< 250
177.	Karung goni	m <sup>2</sup>	250 ≤ luas ≤ 10.000	< 250
178.	Konveksi/Garmen	Unit	35 ≤ unit ≤ 10.000	< 35
179.	Bordir Manual	Unit	35 ≤ unit ≤ 10.000	< 35
180.	Bordir Komputer	Unit	5 ≤ unit ≤ 100	< 5 unit
181.	Penggergajian dan pengawetan kayu	m <sup>3</sup> /tahun	2.000 ≤ kapasitas ≤ 4.000	Kapasitas < 2.000
182.	Komponen rumah dari kayu (prefab housing)	m <sup>2</sup>	250 ≤ luas ≤ 10.000	< 250
183.	Decoratif plywood	m <sup>2</sup>	250 ≤ luas ≤ 10.000	< 250
184.	Particle board, hard board dan block board	m <sup>2</sup>	250 ≤ luas ≤ 10.000	< 250
185.	Rotan mentah dan rotan setengah jadi, sumpit, tusuk gigi dan sendok es krim dari kayu	m <sup>2</sup>	250 ≤ luas ≤ 10.000	< 250
186.	Perabot/kelengkapan rumah tangga dari kayu, meubel, kotak tv	m <sup>2</sup>	250 ≤ luas ≤ 10.000	< 250
187.	Rotan barang jadi	m <sup>2</sup>	250 ≤ luas ≤ 10.000	< 250
188.	Sumpit dan tusuk sate dari bambu	m <sup>2</sup>	250 ≤ luas ≤ 10.000	< 250
189.	Kertas koran, kertas tulis dan cetak, kertas berharga atau khusus, hasil ikutan/sisa pembuatan kertas budaya, jasa penunjang industri kertas budaya	m <sup>2</sup>	250 ≤ luas ≤ 10.000	< 250
190.	Kertas konstruksi, industri bungkus dan pengepakan, board, hasil ikutan/sisa pembuatan kertas industri, jasa penunjang industri kertas industri	m <sup>2</sup>	250 ≤ luas ≤ 10.000	< 250
191.	Kertas rumah tangga, kertas sigaret, kertas tipis lainnya, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri kertas tissue	m <sup>2</sup>	250 ≤ luas ≤ 10.000	< 250
192.	Kertas dan kertas karton bergelombang, berkerut, berkisut, kertas dan kertas karton ytdl. hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri kertas lainnya	m <sup>2</sup>	250 ≤ luas ≤ 10.000	< 250
193.	Kertas dan karton berlapis, kertas stationery, hasil ikutan/sisa penunjang industri barang dari kertas dan karton yttgm	m <sup>2</sup>	250 ≤ luas ≤ 10.000	< 250
194.	Industri percetakan dan penerbitan	m <sup>2</sup>	250 ≤ luas ≤ 10.000	< 250
195.	Pigmen dengan dasar oksida timah hitam (lead oxida) atau senyawa chrom, pigmen dengan dasar campuran zinc sulphide dan barium sulphate termasuk barium sulphate, pigmen dari logam/tanah, bahan pewarna/pigmen zat anorganik lainnya. hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri kimia dasar anorganik pigmen; Zat warna tekstil.	m <sup>2</sup>	250 ≤ luas ≤ 10.000	< 250

196.	Hasil antara phenol & hasil antara anilin dan turunannya, zat warna untuk makanan & obat-obatan, pigmen organik, zat warna/pigmen lainnya. Hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri kimia dasar organik intermediate dilis, zat warna dan pigmen.	m <sup>2</sup>	250 ≤ luas ≤ 10.000	< 250
197.	Ethylene oxide, ethylene glycol, ethylene dichloride, vinyl chloride, vinyl acetaldehyde, tri chloro ethylene, tetra chloro ethylene, acrylic acid, acrylonitrile, turunan ethylene lainnya.	m <sup>2</sup>	250 ≤ luas ≤ 10.000	< 250
198.	Propylene oxide dan glycol, dichloride; turunan propylene lainnya: metil butadine, bitadene, butyl alkohol, butyl amine, butyl acrylate, butylene glycol, turunan butene lainnya.	m <sup>2</sup>	250 ≤ luas ≤ 10.000	< 250
199.	Alkyl benzene, trichloro benzene, ethyl benzene, cyclohexane oxide, styrene acrylonitril polimer (SAN), benzene dan turunan lainnya.	m <sup>2</sup>	250 ≤ luas ≤ 10.000	< 250
200.	Benzaldehyde, benzoid acid, benzil alkohol, benzil chlorida, caprolaktam, toluen dan turunan lainnya.	m <sup>2</sup>	250 ≤ luas ≤ 10.000	< 250
201.	Phtalic anhydride, pure terephthalic acid (PTA), cumene xylene dan turunan lainnya.	m <sup>2</sup>	250 ≤ luas ≤ 10.000	< 250
202.	Hasil ikutan/sisa & jasa penunjang IKD-organik yang bersumber dari minyak dan gas bumi serta dari batubara.	m <sup>2</sup>	250 ≤ luas ≤ 10.000	< 250
203.	Bahan kimia khusus (BKK) untuk pengolahan air, bahan kimia khusus untuk minyak & gas bumi, tekstil, plastik: bahan kimia untuk keperluan kesehatan, bahan kimia khusus lainnya.	m <sup>2</sup>	250 ≤ luas ≤ 10.000	< 250
204.	Hasil ikutan/sisa & jasa penunjang IKD yang menghasilkan bahan kimia khusus.	m <sup>2</sup>	250 ≤ luas ≤ 10.000	< 250
205.	Pelarut: kloroform, ethyl acetate, ether, carbon disulfide, dioctyl phtalate (DOP), glycerin, dibutyl phtalate (DBP), diisonil phtalate (DINP), diisodecyl phtalate (DIDP), diheptyl phtalate (DHP), acetonitrile, amylacetat, carbonil sulfit, diethylphtalate, dimethyl sulphoxide, pelarut lainnya.	m <sup>2</sup>	250 ≤ luas ≤ 10.000	< 250
206.	Ester: lauric acid, oxalic acid, polyhidric alkohol, adipic acid, acetic acid, ester lainnya.	m <sup>2</sup>	250 ≤ luas ≤ 10.000	< 250
207.	Asam organik: citric, oxalic, formic (asam semut), tannic, tartataric, adipic acid, fatty, gluconic, picric, asetic acid (sintetis bukan dari kayu), palmetic, stearic, glutamic acid, asam organik lainnya.	m <sup>2</sup>	250 ≤ luas ≤ 10.000	< 250



208.	Zat aktif permukaan : Alkyl sulphonate/linier alkylate sulphinal (LAS), alkyl benzene sulphonat (ABS)/alkyl arial sulphonat, alkyl olefin sulphonat (AOS), alkyl sulphat/sodium alkyl sulphate, sodium lauryl sulphate, alkyl eter sulphate/alkyl aril ether sulphate, seny, amonium kwartener, zat aktif permukaan lainnya.	m <sup>2</sup>	250 ≤ luas ≤ 10.000	< 250
209.	Bahan pengawet : formalin (larutan formaldehyde), nipagin, nipasol, asam sorbat, natrit formaldehyde sulfoksilat, natrit isoaskorbat, natril dehydroacetat, bahan pengawet lainnya.	m <sup>2</sup>	250 ≤ luas ≤ 10.000	< 250
210.	Alkohol dan alkohol lemak : methanol, ethanol, fatty alkohol, alokohol dan alkohol lemak lainnya.	m <sup>2</sup>	250 ≤ luas ≤ 10.000	< 250
211.	Polyhydric alkohol : pentaerythritol, mannitol, D. glusitol, polyhydric alkohol lainnya: bio gas.	m <sup>2</sup>	250 ≤ luas ≤ 10.000	< 250
212.	Bahan organik lainnya: mono sodium glutamate (MSG), kalsium sitrat, saccharin, natrium silamat, garam-garam stearat, bahan organik lainnya	m <sup>2</sup>	250 ≤ luas ≤ 10.000	< 250
213.	Hasil ikutan/sisa & jasa penunjang IKD organik yttgm.	m <sup>2</sup>	250 ≤ luas ≤ 10.000	< 250
214.	Pupuk alam yang berasal dari batuan/bukan batuan, pupuk alam/non sintetis lainnya, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri pupuk alam/non sintetis.	m <sup>2</sup>	250 ≤ luas ≤ 10.000	< 250
215.	Pupuk buatan majemuk atau campuran, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri pupuk buatan majemuk dan campuran	ton/tahun	semua besaran	-
216.	Pupuk pelengkap cair, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri pupuk lainnya	ton/tahun	semua besaran	-
217.	Damar : alkyd dan polyester, amino (aminoplas), poliamida, epoxide, phenolic, silicone, damar buatan lainnya	ton/tahun	semua besaran	-
218.	Hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri damar buatan (resin sintetis) dan bahan plastik	ton/tahun	semua besaran	-
219.	Lateks sintetis, polybutadine (BR), polychlorobutadine-styrene (CR), polychloro-prene (neoprene), butyl rubber (BR), acrylonitrile butadiene rubber (NBR), ethylene propylene non conjugatediene rubber (EPDM), karet buatan lainnya, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri karet buatan	Rupiah	investasi > 600 jt	investasi ≤ 600 jt
220.	Obat nyamuk padat	Rupiah	investasi > 600 jt	investasi ≤ 600 jt
221.	Jasa penunjang industri bahan baku pemberantas hama (industri manufacturing)	Rupiah	investasi > 600 jt	investasi ≤ 600 jt
222.	Bahan baku zat pengatur tumbuh senyawa; naphtalane, phenoty, ethylene generator, piperidine, ammoniumquartener, triacantanol, senyawa lainnya.	Rupiah	investasi > 600 jt	investasi ≤ 600 jt

223.	Zat pengatur tumbuh, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri zat pengatur tumbuh.	Rupiah	investasi > 600 jt	investasi ≤ 600 jt
224.	Industri cat, pernis dan lak : Cat anti lumut/anti karat/cat dasar/cat lainnya dari polliester yang dilarutkan dalam media bukan air.	Rupiah	investasi > 600 jt	investasi ≤ 600 jt
225.	Cat anti lumut/anti karat/cat dasar/cat lainnya dari polymr vinil atau acrylic, yang dilarutkan dalam media bukan air.	Rupiah	investasi > 600 jt	investasi ≤ 600 jt
226.	Cat anti lumut/anti karat/cat dasar/cat lainnya dari bahan lainnya yang dilarutkan dalam media bukan air.	Rupiah	investasi > 600 jt	investasi ≤ 600 jt
227.	Cat anti lumut/anti karat/cat dasar/cat lainnya dari polymer vinil atau acrylic, yang dilarutkan dalam media air.	Rupiah	investasi > 600 jt	investasi ≤ 600 jt
228.	Cat anti lumut/anti karat/cat dasar/cat lainnya dari bahan lainnya yang dilarutkan dalam media air.	Rupiah	investasi > 600 jt	investasi ≤ 600 jt
229.	Cat lainnya dari bahan polymer vinyl dan acrylic atau dari bahan lainnya diencerkan dengan air.	Rupiah	investasi > 600 jt	investasi ≤ 600 jt
230.	Pernis, lak (lacquers), dempul, plamur: cat/pernis dan lak lainnya.	Rupiah	investasi > 600 jt	investasi ≤ 600 jt
231.	Hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri cat, pernis dan lak.	Rupiah	investasi > 600 jt	investasi ≤ 600 jt
232.	Sabun rumah tangga, sabun bukan untuk keperluan rumah tangga, deterjen, pemutih, pelembut cucian, enzim pencuci;	Rupiah	Investasi > 600 Jt	investasi ≤ 600 jt
	- Bahan pembersih;	Rupiah	Investasi > 600 Jt	investasi ≤ 600 jt
	- Produk untuk kesehatan gigi dan mulut, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri sabun dan pembersih keperluan rumah tangga termasuk tapal gigi.	Rupiah	Investasi > 600 Jt	investasi ≤ 600 jt
233.	Sediaan: rias wajah, wangi-wangian, rambut, perawatan rambut, kuku, perawatan kulit, perawatan badan, cukur.	Rupiah	Investasi > 600 Jt	investasi ≤ 600 jt
234.	Kosmetik lainnya.	Rupiah	Investasi > 600 Jt	investasi ≤ 600 jt
235.	Hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri kosmetik.	Rupiah	Investasi > 600 Jt	investasi ≤ 600 jt
236.	Perekat dari bahan alami, perekat dari damar sintetis thermoplastik (dalam kemasan eceran kurang atau sama dengan 1 kg). Perekat dari damar sintetis thermoseting (dalam kemasan kurang atau sama dengan 1 kg), perekat lainnya, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industry perekat.	Rupiah	Investasi > 600 Jt	investasi ≤ 600 jt
237.	Tinta tulis, tinta cetak, tinta khusus, tinta lainnya, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri tinta	m <sup>2</sup>	250 ≤ luas ≤ 10.000	< 250
238.	Industri pengolahan paha kodok	m <sup>2</sup>	250 ≤ luas ≤ 10.000	< 250
239.	Industri pasta ubi jalar	m <sup>2</sup>	250 ≤ luas ≤ 10.000	< 250

240.	Industri Venner kayu karet	m <sup>2</sup>	250 ≤ luas ≤ 10.000	< 250
241.	Industri aspal goreng/aspal mix	m <sup>2</sup>	250 ≤ luas ≤ 10.000	< 250
242.	Industri MDF kayu karet	m <sup>2</sup>	250 ≤ luas ≤ 10.000	< 250
243.	Industri karesori mobil	m <sup>2</sup>	250 ≤ luas ≤ 10.000	< 250
244.	Industri gas O <sub>2</sub> dan N <sub>2</sub>	m <sup>2</sup>	Luas ≤ 10.000	-
245.	Industri minyak kelapa sawit	m <sup>2</sup>	Luas ≤ 10.000	-
246.	Industri asam sulfat dan alumunium sulfat	m <sup>2</sup>	Luas ≤ 10.000	-
247.	Industri wood working	m <sup>2</sup>	250 ≤ luas ≤ 10.000	< 250
248.	Industri pengolahan kayu	m <sup>2</sup>	250 ≤ luas ≤ 10.000	< 250
249.	Stasiun pemanas crude oil	m <sup>2</sup>	250 ≤ luas ≤ 10.000	< 250
250.	Industri barang-barang dari plastik	m <sup>2</sup>	250 ≤ luas ≤ 10.000	< 250
251.	Industri gula pasir putih	m <sup>2</sup>	250 ≤ luas ≤ 10.000	< 250
252.	Industri penggilingan karet shoet	m <sup>2</sup>	250 ≤ luas ≤ 10.000	< 250
253.	Industri baterai basah (akumulator listrik)	unit/tahun	Produksi < 100.000	-
254.	Pusat perdagangan / perbelanjaan relatif terkonsentrasi.			
	- Luas lahan, atau	ha	Luas < 5	-
	- Luas bangunan	m <sup>2</sup>	Luas < 10.000	-
255.	Show Room dan service kendaraan bermotor	m <sup>2</sup>	Luas > 500	≤ 500
256.	Bengkel dan Service Kendaraan	m <sup>2</sup>	Luas > 250	≤ 250
257.	Gudang, Depo	m <sup>2</sup>	Luas > 1.000	≤ 1.000
258.	Industri handycraft/kerajinan	orang	Tenaga kerja > 30	Tenaga kerja ≤ 30
259.	Musium, gallery dan sejenisnya	m <sup>2</sup>	Luas > 1.000	≤ 1.000
260.	Art shop	m <sup>2</sup>	Luas > 500	≤ 500
261.	Panti mandi uap/spa	m <sup>2</sup>	Luas > 500	≤ 500
262.	Industri Penggajian Kayu dan Pengolahan Kayu.	m <sup>2</sup>	Semua besaran	-
263.	Industri kaca	m <sup>2</sup>	500 ≤ luas ≤ 20.000	< 500
264.	Rongsok tanpa mesin (manual)			
	- Pengumpulan	m <sup>2</sup>	500 ≤ luas ≤ 10.000	< 500
	- Pemilahan	m <sup>2</sup>	500 ≤ luas ≤ 10.000	< 500
265.	Rongsok menggunakan mesin			
	- Pengumpulan	unit	5 ≤ unit ≤ 50	< 5

	- Pemilahan	unit	$5 \leq \text{unit} \leq 50$	< 5
	- Perajangan	unit	$5 \leq \text{unit} \leq 50$	< 5
266.	Industri pembuatan mesin tenun	m <sup>2</sup>	$250 \leq \text{luas} \leq 10.000$	<250
267.	Toko	m <sup>2</sup>	$1.000 \leq \text{luas} \leq 10.000$	< 1.000
268.	Industri pemecah batu	m <sup>2</sup>	$500 \leq \text{luas} \leq 10.000$	< 500
269.	Industri Pelintingank Rokok	m <sup>2</sup>	$250 \leq \text{luas} \leq 10.000$	< 250
270.	Gudang tembakau	m <sup>2</sup>	$250 \leq \text{luas} \leq 10.000$	< 250
271.	Usaha pengeringan ikan teri	m <sup>2</sup>	$250 \leq \text{luas} \leq 10.000$	< 250
272.	Industri plastik lembaran	m <sup>2</sup>	$500 \leq \text{luas} \leq 10.000$	< 500
273.	Kemasan karton	ton/ tahun	Produksi riil = 4.000	-
274.	Paku, kawat, bendrat	ton/ tahun	Produksi riil = 8 Jt	-
275.	Elektronik AC	unit/ bulan	Produksi riil = 1.000	-
276.	Lemari es	unit/ bulan	Produksi riil = 1.500	-
277.	Pembuatan bahan sintetik (dakron)	yard/ tahun	Produksi riil = 7,5 Jt	-
278.	Rantai jangkar	ton/tahun	Produksi riil = 3.000	-
279.	Produksi Rokok.	ton/tahun	Produksi riil = 1.000	-
280.	Pengolahan biji mete	ton/ hari	Produksi riil = 15	-
281.	Minyak mete	ton/hari	Produksi riil = 20	-
282.	Album foto	ton/ tahun	Produksi riil = 1.200	-
283.	Jamu serbuk/minuman serbuk	ton/hari	Produksi riil = 1.500	-
284.	Pengolahan minyak randu	ton/hari	Produksi riil = 20	-
285.	Pengolahan tempurung dan sabut kepala	ton/tahun	Produksi riil = 2.500	-
286.	Buah-buahan dalam botol	ton/tahun	Produksi riil = 2.200	-
287.	Buah-buahan lumat(selai/jam dan jelly)	ton/tahun	Produksi riil= 2.200	-
	- sayuran yang dilumatkan	ton/tahun	Produksi riil < 2.000	-
288.	Air sari pekat buah-buahan	ton/tahun	Produksi riil < 2.200	-
	- Pengelolaan dan pengawetan lainnya untuk buah-buahan dan sayuran	ton/tahun	Produksi riil < 2.200	-
	- Air/sari pekat sayuran, bubuk sari sayuran dan buah-buahan	ton/tahun	Produksi riil = 2.500	-
289.	Ikan atau biota perairan lainnya yang dikalengkan, binatang lunak atau berkulit keras yang dikalengkan	ton/tahun	Produksi riil = 2.200	-
290.	Binatang lunak atau binatang berkulit keras beku, ikan atau biota perairan lainnya beku	ton/tahun	Produksi riil < 2.200	-
291.	Oleo chemical, minyak kasar/lemak dari hewani, minyak kasar nabati.	ton/tahun	Produksi riil < 1.000	-

292.	Olahan minyak makanan dan lemak dari nabati dan hewani.	ton/tahun	Produksi riil < 1.000	
293.	Sirup bahan dari gula.	ton/tahun	Pemakaian gula <200	
	- Pati sari / ubi kayu (tepung tapioka);	ton/tahun	Produksi riil < 9.000	
	- Hasil ikutan / sisa industri pati / sari ubi kayu.	ton/tahun	Produksi riil < 9.000	
294.	Teh ekstrak.	ton/tahun	Produksi riil < 2.000	
295.	Daging sintesis, bubuk sari kedelai.	ton/tahun	Produksi riil < 1.000	
296.	Studio Photo	m <sup>2</sup>	1.000 ≤ luas ≤ 10.000	< 500
297.	Kegiatan industri yang tidak termasuk angka 1 sampai dengan angka 296 dengan penggunaan areal :			
	a. Urban			
	- Metropolitan	ha	luas < 5	-
	- Kota besar	ha	luas < 10	-
	- Kota sedang	ha	luas < 15	-
	- Kota kecil	ha	luas < 20	-
	b. Rural /pedesaan	ha	luas < 30	-

**H. BIDANG PEKERJAAN UMUM.**

NO.	JENIS USAHA/KEGIATAN	SATUAN	SKALA/BESARAN	
			UKL-UPL	SPPL
<b>I.</b>	<b>SUMBER DAYA AIR</b>			
1.	Pembangunan bendungan/waduk			
	Pembangunan bendungan/waduk atau jenis tampungan air lainnya			
	- Tinggi	m	6 ≤ tinggi < 15	< 6
	- Luas genangan	Ha	50 ≤ luas < 200	< 50
	- Volume tampungan	m <sup>3</sup>	300.000 ≤ volume ≤ 500.000	< 300.000
	a. Rehabilitasi bendungan/waduk atau jenis tampungan air lainnya			
	- Tinggi	m	6 ≤ tinggi < 15	< 6
	- Luas genangan	ha	50 ≤ luas < 200	< 50
	- Volume tampungan	m <sup>3</sup>	300.000 ≤ volume ≤ 500.000	< 300.000
2.	Daerah irigasi			
	a. Pembangunan baru dengan luas	ha	500 ≤ luas < 2.000	< 500
	b. Peningkatan dengan luas	ha	500 ≤ luas < 1.000	< 500
	c. Percetakan sawah, luas (perkelompok)	ha	100 ≤ luas < 500	< 100
3.	Pengembangan rawa (reklamasi rawa untuk budidaya pertanian)	ha	500 ≤ luas < 1.000	< 500
4.	Normalisasi sungai (termasuk sudetan ) dan pembuatan kanal banjir			
	<b>a. Di kota metropolitan/besar</b>			
	- Panjang, atau	km	1 ≤ panjang < 5	< 1

	- Volume pengerukan	m <sup>3</sup>	50.000 < volume < 500.000	< 50.000
	<b>b. Di kota sedang</b>			
	- Panjang, atau	km	1 ≤ panjang < 10	< 1
	- Volume pengerukan	m <sup>3</sup>	100.000 ≤ volume < 500.000	< 100.000
	<b>a. Pedesaan</b>			
	- Panjang, atau	km	5 ≤ panjang < 15	< 5
	- Volume pengerukan	m <sup>3</sup>	150.000 ≤ volume < 500.000	< 150.000
<b>II.</b>	<b>JALAN DAN JEMBATAN.</b>			
1.	Pembangunan/peningkatan jalan (termasuk jalan tol) yang membutuhkan pengadaan tanah di luar rumija (ruang milik jalan)			
	<b>a. Di kota metropolitan/besar</b>			
	- Panjang, atau	km	1 < panjang < 5	≤ 1
	- Pengadaan tanah	ha	2 < luas < 5	≤ 2
	<b>b. Di kota sedang</b>			
	- Panjang, atau	km	3 < panjang < 10	≤ 3
	- Pengadaan tanah	ha	5 < luas < 10	≤ 5
	<b>c. Di pedesaan</b>			
	- Panjang, atau	km	10 < panjang < 30	≤ 10
	- Pengadaan tanah	ha	10 < luas < 30	≤ 10
2.	Pembangunan subway / underpass, terowongan / tunnel, jalan layang / fly over dan jembatan			
	a. Pembangunan subway / underpass, terowongan / tunnel, jalan layang / fly over dan jembatan			
	- Panjang	km	Panjang < 2	-
	b. Pembangunan jembatan (di atas sungai/badan air)			
	- Panjang bentang utama	m	100 ≤ Bentang utama < 500	< 100
<b>III.</b>	<b>KE- CIPTAKARYAAN</b>			
<b>1.</b>	<b>Persampahan</b>			
	a. Tempat pemrosesan akhir (TPA) dengan system controlled landfill atau sanitary landfill termasuk instalasi penunjang			
	- Luas kawasan, atau	ha	Luas < 10	-
	- Kapasitas total	ton	Kapasitas < 10.000	-
	b. TPA daerah pasang surut			
	- Luas landfill, atau	ha	Luas < 5	-
	- Kapasitas total	ton	Kapasitas < 5.000	-
	c. Pembangunan transfer station			
	- Kapasitas	Ton/hari	Kapasitas < 1.000	-

	d. Pembangunan instalasi pengolahan sampah terpadu			
	- Kapasitas	Ton	Kapasitas < 500	-
	e. Pembangunan incenerator			
	- Kapasitas	Ton/hari	Kapasitas < 500	-
	f. Pembangunan instalasi pembuatan kompos			
	- Kapasitas	ton/ha	$50 \leq \text{Kapasitas} < 100$	< 50
	g. Transportasi sampah dengan kereta api			
	- kapasitas	ton	Kapasitas < 500	-
2.	Pembangunan perumahan/permukiman			
	a. kota metropolitan			
	- luas	m <sup>2</sup>	$1.000 < \text{Luas} < 250.000$	$\text{Luas} \leq 1.000$
	b. kota besar			
	- luas	m <sup>2</sup>	$2.500 < \text{Luas} < 500.000$	$\text{Luas} \leq 2.500$
	c. kota sedang dan kecil			
	- luas	m <sup>2</sup>	$5.000 < \text{Luas} \leq 1.000.000$	$\text{Luas} \leq 5.000$
3.	Air limbah domestik/permukiman			
	a. Pembangunan instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT) termasuk pasilitas penunjang			
	- Luas, atau	Ha	$\text{Luas} < 2$	-
	- Kapasitas	m <sup>3</sup> /hari	Kapasitas < 11	-
	b. Pembangunan instalasi pengolahan air limbah (IPAL)			
	- Luas, atau	Ha	$\text{Luas} < 3$	-
	- Beban organik	ton/hari	Beban < 2,4	-
	c. Pembangunan sistem perpipaan air limbah (sewerage/off-site sanitation system) di perkotaan/permukiman			
	- Luas layanan, atau	Ha	$\text{Luas} < 500$	-
	- Debit air limbah	m <sup>3</sup> /hari	Debit < 16.000	-
4.	Drainase permukiman/perkotaan			
	a. Pembangunan saluran primer dan sekunder			
	- Kota besar/metropolitan, panjang	km	Panjang < 5	-
	- Kota sedang, panjang	km	Panjang < 10	-
	b. Pembangunan kolam retensi/polder di area/kawasan permukiman			
	- Luas kolom retensi/polder	Ha	$1 \leq \text{Luas} \leq 5$	< 1
5.	Air minum			
	a. Pembangunan jaringan distribusi (luas layanan)	m	$100 \leq \text{luas} < 500$	< 1.000
	b. Pembangunan jaringan pipa transmisi (dengan panjang)			
	- Kota metropolitan/besar	km	$5 \leq \text{panjang} < 10$	< 5
	- Kota sedang/kecil	km	$8 \leq \text{panjang} < 10$	< 8

	c. Pengambilan air baku dari sungai, danau dan sumber air permukaan lainnya (debit)			
	- sungai/danau	liter/detik	$50 \leq \text{debit} < 250$	< 50
	- Mata air	liter/detik	$2,5 \leq \text{debit} < 250$	< 2,5
	c. Pembangunan instalasi pengolahan air dengan pengolahan lengkap	liter/detik	$50 < \text{debit} < 100$	< 50
	d. Pengambilan air tanah dalam untuk kebutuhan			
	- Pelayanan masyarakat oleh penyelenggara SPAM	liter/detik	$2,5 \leq \text{debit} < 50$	< 2,5
	- Kegiatan lain dengan tujuan komersil	liter/detik	$1,0 \leq \text{debit} < 50$	< 1,0
6.	Pembangunan gedung			
	a. Pembangunan gedung di atas tanah/bawah tanah			
	1. Gedung Perkantoran	m <sup>2</sup>	$5.000 \leq \text{luas} \leq 20.000$	< 5.000
	2. Gedung Masjid, Gereja termasuk kapel, Pura, Vihara, Kelenteng	m <sup>2</sup>	$5.000 \leq \text{luas} \leq 20.000$	< 5.000
	3. Gedung pelayanan pendidikan, kebudayaan, sarana olah raga, pelayanan umum	m <sup>2</sup>	$5.000 \leq \text{luas} \leq 20.000$	< 5.000
	4. Gedung Perhotelan	m <sup>2</sup>	$5.000 \leq \text{luas} \leq 15.000$	< 5.000
	b. Pembangunan bangunan gedung di bawah tanah yang melintasi prasarana dan/atau sarana umum.			
	1. Gedung Perkantoran	m <sup>2</sup>	$5.000 \leq \text{luas} \leq 20.000$	< 5.000
	2. Gedung Masjid, Gereja termasuk kapel, Pura, Vihara, Kelenteng	m <sup>2</sup>	$5.000 \leq \text{luas} \leq 20.000$	< 5.000
	3. Gedung pelayanan pendidikan, kebudayaan, sarana olah raga, pelayanan umum	m <sup>2</sup>	$5.000 \leq \text{luas} \leq 20.000$	< 5.000
	4. Gedung Perhotelan	m <sup>2</sup>	$5.000 \leq \text{luas} \leq 15.000$	< 5.000
7.	Peningkatan kualitas permukiman. Kegiatan ini dapat berupa:			
	- Penanganan kawasan kumuh di perkotaan dengan pendekatan pemenuhan kebutuhan dasar ( <i>basic need</i> ) pelayanan infrastruktur, tanpa pemindahan penduduk;	ha	Luas kawasan $\leq 10$	
8.	Penanganan kawasan kumuh perkotaan. Kegiatan ini dapat berupa:			
	- Penanganan menyeluruh terhadap kawasan kumuh berat di perkotaan metropolitan yang dilakukan dengan pendekatan, peremajaan kota (urban renewal), disertai pemindahan penduduk, dan dapat dikombinasikan dengan penyediaan bangunan rumah susun.	ha	Luas kawasan $\leq 5$	-
9.	Pengerukan sedimen pada drainase primer (channel dredging)	m <sup>3</sup>	volume < 100.000	-
10.	Pembuangan lumpur hasil pengerukan (dredging) ke dumping site, dengan jarak dan luas dumping site	km ha	Jarak < 5 luas < 1	- -
11.	Pemasangan saringan sampah di sungai/drainase primer	m	$30 \leq \text{luas} \leq 50$	< 30



12.	Jaringan utilitas bawah tanah			
	a. Galian terbuka	km	$0,5 \leq \text{panjang} \leq 1$	$< 0,5$
	- Panjang dan/atau	m	$1,1 \leq \text{volume} \leq 3$	$< 1,1$
	- Kedalaman	cm	$20 \leq \text{panjang} \leq 100$	$< 20$
	b. Pengeboran horizontal dengan diameter			
	- Urugan tanah dengan volume isi	m	$5.000 \leq \text{volume} \leq 25.000$	$< 5.000$
13.	Papan Reklame	m <sup>2</sup>	$\geq 150$	$< 150$
14.	Video Tron, dengan luas	m <sup>2</sup>	$\geq 50$	$< 50$

**I. BIDANG SUMBER DAYA ENERGI DAN MINERAL.**

NO.	JENIS USAHA/KEGIATAN	SATUAN	SKALA/BESARAN	
			UKL-UPL	SPPL
<b>I.</b>	<b>Mineral, Batubara, dan Panas Bumi.</b>			
1.	Kegiatan eksplorasi detail pada tahap IUP eksplorasi, yang berupa kegiatan delineasi 3 dimensi yang mencakup - Pemboran - Pembuatan puritan - Lubang bor - Shaft - Terowongan	-	Semua besaran	-
2.	Mineral, Batu Bara dan Panas Bumi - Luas perizinan	ha	$5 \leq \text{luas} \leq 200$	$< 5$
	- Luas daerah terbuka untuk pertambangan	ha (kumulatif/tahun)	$5 \leq \text{luas} \leq 50$	$< 5$
3.	Tahap Operasi Produksi.			
	a. Panas Bumi Eksplorasi dan pengembangan uap panas bumi untuk listrik.	MW	Daya $< 55$	-
	b. Batubara/gambut. - Kapasitas; dan/atau	ton/tahun	$100.000 < \text{Kapasitas} \leq 100.000$	-
	- Jumlah material penutup yang dipindahkan.	ton/tahun	$400.000 < \text{Volume} \leq 400.000$	-
	c. Mineral logam. - Kapasitas; dan/atau	ton/tahun	$\text{Kapasitas} \leq 300.000$	-
	- Jumlah material penutup yang dipindahkan.	ton/tahun	$\text{Volume} \leq 1.000.000$	-
	d. Mineral bukan logam atau mineral batuan - Kapasitas; dan/atau	m <sup>3</sup> /tahun	$50.000 < \text{Kapasitas} \leq 50.000$	-
	- Jumlah material penutup yang dipindahkan.	ton/tahun	$200.000 < \text{Material} \leq 200.000$	-
	e. Pengambilan air bawahtanah (sumur tanah dangkal, sumur tanah dalam dan mata air).	liter/detik	Debit $< 50$	-

II.	<b>MINYAK DAN GAS BUMI.</b>			
1.	Eksplorasi minyak dan gas bumi serta pengembangan produksi di darat			
	a. Lapangan Minyak	BOPD	< 5.000	-
	b. Lapangan Gas	MMSCFD	< 30	-
2.	Eksplorasi minyak dan gas bumi dan pengembangan produksi di laut			
	- Lapangan minyak;	BOPD	Produksi < 15.000	-
	- Lapangan gas.	MMSCFD	Produksi < 90 (Jumlah total lapangan semua sumur)	-
3.	Pembangunan kilang:			
	- LPG;	MMSCFD	Produksi < 50	-
	- LNG;	MMSCFD	Produksi < 50	-
	- Minyak	BOPD	Produksi < 10.000	-
4.	Pembangunan kilang biofuel.	ton/tahun	Produksi < 30.000	-
5.	Terminal Regasifikasi (darat/laut)	MMSCFD	< 550	-
6.	Survey Seismik di darat		Semua besaran	-
7.	Survey Seismik di laut		Semua besaran	
8.	Pemboran ekplorasi minyak dan gas bumi di darat		Semua besaran	-
9.	Pemboran ekplorasi minyak dan gas bumi di laut		Semua besaran	-
10.	Pemboran eksplorasi CBM/ gas Metana B di darat.		Semua besaran	-
11.	Pengembangan lapangan terbatas gas CBM/gas Metana B.	MMSCFD	Produksi < 90	-
12.	Pipanisasi minyak dan gas bumi di darat	km	Semua besaran	-
13.	Kegiatan penyimpanan BBM di darat dan/atau di perairan.	kiloliter	Semua besaran	
14.	Stasiun Kompresor gas.	MMSCFD	Semua besaran	
15.	Blending premix; bahan bakar khusus.	ton/tahun	Semua besaran	
16.	Blending minyak pelumas.	ton/tahun	Semua besaran	
17.	Stasiun pengisian aspal curah.		Semua besaran	
18.	Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum di darat dan di perairan.	kilo liter	Semua besaran	
19.	Stasiun pengisian bahan bakar gas.	ton	Semua besaran	
20.	Stasiun pengisian bulk elpiji.	ton	Semua besaran	
21.	Stasiun mini CNG.	MMSCFD	Semua besaran	

<b>III. Listrik dan Pemanfaatan Energi.</b>				
1.	Tegangan jaringan transmisi tenaga listrik.			
	- SUTT;	kV	Tegangan = 150	-
	- SKTT (Saluran Kabel Tegangan Tinggi bawah tanah);	kV	Tegangan = 150	-
2.	PLTU Batu Bara (dalam 1 lokasi)	MW	$5 \leq \text{Daya} < 100$	$< 5$
3.	PLTG/PLTGU (dalam 1 lokasi)	MW	$20 \leq \text{Daya} < 100$	$< 20$
4.	PLTU minyak (dalam satu lokasi)	MW	$5 \leq \text{Daya} < 100$	$< 5$
5.	PLTD (dalam 1 lokasi)	MW	$5 \leq \text{Daya} < 100$	$< 5$
6.	PLTP	MW	$20 \leq \text{Daya} < 100$	$< 20$
7.	PLTA dengan			
	- Tinggi bendungan; atau	m	$5 \leq \text{Tinggi} < 15$	$< 5$
	- Kapasitas daya; atau	MW	$5 \leq \text{Daya} < 50$	$< 5$
	- Luas genangan.	ha	$10 \leq \text{Luas} < 200$	$< 10$
8.	Pusat tenaga listrik jenis lain.			
	- Surya Terpusat (PLTS);	MW	$1 \leq \text{Daya} < 10$	$< 1$
	- Biomassa dan gambut.	MW	$1 \leq \text{Daya} < 10$	$< 1$
	- Angin/bayu terpusat (PLTB).	MW	$1 \leq \text{Daya} < 10$	$< 1$
9.	Tenaga Listrik untuk kepentingan sendiri.	MW	$0,5 \leq \text{Daya} < 10$	$< 0,5$
<b>IV. SUB SEKTOR MINERAL DAN BATU BARA</b>				
1.	Kegiatan eksplorasi Batu Bara	ha	$\geq 5.000$	$< 5.000$
2.	Kegiatan Operasi Produksi			
	a. Batu Bara			
	- Luas Perizinan	ha	$10 \leq \text{ha} \leq 200$	$< 10$
	- Luas Daerah terbuka untuk pertambangan	ha	$5 \leq \text{ha} \leq 50$	$< 5$
	b. Mineral bukan logam atau mineral batuan			
	- Kapasitas dan/atau	m <sup>3</sup> /tahun	$50.000 \leq \text{m}^3/\text{tahun} \leq 500.000$	$< 50.000$
	- Jumlah material penutup yang dipindahkan	m <sup>3</sup> /tahun	$200.000 \leq \text{m}^3/\text{tahun} \leq 1.000.000$	$< 200.000$
3.	Kegiatan Pengolahan pemurnian			
	a. Mineral bukan logam	m <sup>3</sup> /tahun	$50.000 \leq \text{m}^3/\text{tahun} \leq 500.000$	$< 50.000$
	b. Batuan	m <sup>3</sup> /tahun	$50.000 \leq \text{m}^3/\text{tahun} \leq 500.000$	$< 50.000$
	c. Batu Bara	m <sup>3</sup> /tahun	$100.000 \leq \text{m}^3/\text{tahun} \leq 1.000.000$	$< 100.000$
<b>V. SUB SEKTOR AIR TANAH</b>				
1.	Pengambilan air tanah (sumur dangkal, sumur dalam)	liter/detik	$5 \leq \text{liter/detik} \leq 50$	$< 5$

**J. BIDANG KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA.**

NO.	JENIS USAHA/KEGIATAN	SATUAN	SKALA/BESARAN	
			UKL-UPL	SPPL
1.	Daya Tarik Wisata (Buatan/Binaan)			
	- Kebun Raya Dan Kebun Binatang	ha	Semua besaran	-
	- Taman Buru dan Kebun Buru	ha	Semua besaran	-
	- Theme Park (Taman Bertema)	ha	Semua besaran	-
	- Taman Rekreasi (Non Theme)	ha	Luas <100 Ha	-
	- Wisata Buatan Lainnya	ha	Semua besaran	-
2.	Rumah makan	m <sup>2</sup>	Luas ≥ 1.000	< 1.000
3.	Bar	m <sup>2</sup>	Luas ≥ 1.000	< 1.000
4.	Kafe	m <sup>2</sup>	Luas ≥ 1.000	< 1.000
5.	Jasa boga	m <sup>2</sup>	Luas ≥ 1.000	< 1.000
6.	Jasa makanan dan minuman lainnya	m <sup>2</sup>	Luas ≥ 1.000	< 1.000

**K. BIDANG PENGEMBANGAN NUKLIR.**

NO.	JENIS USAHA/KEGIATAN	SATUAN	SKALA/BESARAN	
			UKL-UPL	SPPL
1.	Kedokteran Nuklir in Vivo di Luar Kegiatan Rumah Sakit	Instalasi	Untuk Pemanfaatan terapi	-
2.	Pembangunan dan Pengoperasian reaktor nuklir sebagai reaktor penelitian			
	- Daya termal	KW	Daya <100	-
3.	Pembangunan dan pengoperasian Instalasi nuklir non reaktor.			
	a. Pabrikasi bahan bakar nuklir			
	- Produksi	elemen bakar/total	Produksi < 125	-
	b. Pengolahan dan Pemurnian Uranium			
	- Produksi Yellow cake	ton/tahun	Produksi < 100	-
	c. Pembangunan irradiator (tipe kolam)			
- Aktivitas sumber	TBq, atau Ci	Aktivitas < 37.000 Aktivitas < 100.000	-	
4.	Kedokteran Nuklir Diagnostik invivo		Semua Besaran	-

**L. BIDANG KESEHATAN.**

NO.	JENIS USAHA/KEGIATAN	SATUAN	SKALA/BESARAN	
			UKL-UPL	SPPL
1.	Rumah Sakit Umum dan Rumah Sakit Khusus	Kelas	B, C, D	-
2.	Puskesmas dengan Rawat Inap	Rawat inap	Semua besaran	-
3.	Lab kesehatan (BLK, B/BTKL PPM, Labkesda), BPFK (Balai Pengawasan Fasilitas Kesehatan).	m <sup>2</sup>	Semua besaran	-
4.	Industri Parmasi Yang Memproduksi Bahan Baku Obat	m <sup>2</sup>	Semua besaran	-
5.	Puskesmas Tanpa rawat inap	m <sup>2</sup>	-	Semua besaran
6.	Klinik Kesehatan tanpa rawat inap	m <sup>2</sup>	-	Semua besaran
7.	Klinik bersalin	m <sup>2</sup>	Semua Besaran	-
8.	Pedagang besar Farmasi/Distributor	m <sup>2</sup>	1.000 ≤ luas ≤ 10.000	< 1.000
9.	Toko Obat	m <sup>2</sup>	1.000 ≤ luas ≤ 10.000	< 1.000
10.	Apotik	m <sup>2</sup>	1.000 ≤ luas ≤ 10.000	< 1.000
11.	Praktek dokter umum tanpa rawat inap	m <sup>2</sup>	-	Semua besaran
12.	Praktek dokter Gigi tanpa rawat inap	m <sup>2</sup>	-	Semua besaran
13.	Praktek dokter Spesialis tanpa rawat inap	m <sup>2</sup>	-	Semua besaran
14.	Praktek Bidan tanpa rawat inap	m <sup>2</sup>	-	Semua besaran

**M. BIDANG PENGELOLAAN LIMBAH**

NO.	JENIS USAHA/KEGIATAN	SATUAN	SKALA/BESARAN	
			UKL-UPL	SPPL
1.	Setiap kegiatan pengumpulan limbah B3 sebagai kegiatan utama skala kecil seperti pengumpul minyak kotor dan <i>slope oil</i> , timah dan <i>flux solder</i> , minyak pelumas bekas, aki bekas, <i>solvent</i> bekas, atau limbah lainnya yang terkontaminasi limbah B3.	-	Semua Besaran	

**N. BIDANG JASA**

NO.	JENIS USAHA/KEGIATAN	SATUAN	SKALA/BESARAN	
			UKL-UPL	SPPL
1.	Rental kendaraan bermotor (Motor, Mobil, Alat Berat)	m <sup>2</sup>	1.000 ≤ luas ≤ 10.000	< 1.000
2.	Jasa pencucian kendaraan	m <sup>2</sup>	250 ≤ luas ≤ 10.000	< 250
3.	Koskosan	m <sup>2</sup>	1.000 ≤ luas ≤ 10.000	< 1.000
4.	Laundry	kilo/th	300 ≤ kapasitas ≤ 10.000	< 300

Catatan:

- Kota Metropolitan : Jumlah Penduduk > 1.000.000 Jiwa
- Kota Besar : Jumlah Penduduk 500.000 -1.000.000 Jiwa
- Kota Sedang : Jumlah Penduduk 200.000- 500.000 jiwa
- Kota Kecil : Jumlah Penduduk 20.000-200.000 Jiwa

**Daftar Singkatan**

m	= meter		
m <sup>2</sup>	= meter persegi	MMSCFD	= <i>million metric square cubic feet per day</i> = juta metrik persegi kaki kubik per hari
m <sup>3</sup>	= meter kubik	TBq	= terra bacquerel
km	= kilometer	Ci	= Currie
ha	= hektar	BBL	= Barrels
DWT	= <i>dead weight tonnage</i> = bobot mati	LWS	= <i>Low Water Springs</i>
kV	= kilovolt		
kVA	= kilovolt amper		
kW	= kilowatt		
MW	= megawatt		
KK	= kepala keluarga		
Rp.	= rupiah		
kg	= kilogram		
BOPD	= <i>barrel oil per day</i> = minyak barrel per hari		

WALI KOTA TASIKMALAYA,

ttd

H. BUDI BUDIMAN

LAMPIRAN II  
PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA  
NOMOR 55 TAHUN 2017  
TENTANG  
JENIS USAHA DAN/ATAU KEGIATAN  
YANG WAJIB DILENGKAPIDENGAN  
UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN  
HIDUP DANUPAYA PEMANTAUAN  
LINGKUNGAN HIDUP SERTASURAT  
PERNYATAAN KESANGGUPAN  
PENGELOLAANDAN PEMANTAUAN  
LINGKUNGAN HIDUP

CONTOH FORMAT ISIAN UKL-UPL DAN SPPL

I. PEDOMAN PENGISIAN FORMULIR UKL-UPL.

A. Identitas Pemrakarsa

1.	Nama Pemrakarsa *)	
2.	Alamat Kantor, kode pos, No. Telp dan Fax. email.	

\*) Harus ditulis dengan jelas identitas pemrakarsa, termasuk institusi dan orang yang bertanggung jawab atas rencana kegiatan yang diajukannya.

Jika tidak ada nama badan usaha/instansi pemerintah, hanya ditulis nama pemrakarsa (untuk perseorangan)

B. Rencana Usaha dan/atau Kegiatan

1.	Nama Rencana Usaha dan/atau Kegiatan	
2.	Lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan dan dilampirkan peta yang sesuai dengan kaidah kartografi dan/atau ilustrasi lokasi dengan skala yang memadai.	
3.	Skala/Besaran rencana usaha dan/atau Kegiatan	Keterangan:  Tuliskan ukuran luasan dan atau panjang dan/atau volume dan/atau kapasitas atau besaran lain yang dapat digunakan untuk memberikan gambaran tentang skala kegiatan. Sebagai contoh antara lain: 1. Bidang Industri: jenis dan kapasitas produksi, jumlah bahan baku dan penolong, jumlah penggunaan energi dan jumlah penggunaan air. 2. Bidang Pertambangan: luas lahan, cadangan dan kualitas bahan tambang, panjang dan luas lintasan uji seismik dan jumlah bahan peledak. 3. Bidang Perhubungan: luas, panjang

		<p>dan volume fasilitas perhubungan yang akan dibangun, kedalaman tambatan dan bobot kapal sandar dan ukuran-ukuran lain yang sesuai dengan bidang perhubungan.</p> <p>4. Pertanian: luas rencana usaha dan/atau kegiatan, kapasitas unit pengolahan, jumlah bahan baku dan penolong, jumlah penggunaan energi dan jumlah penggunaan air.</p> <p>5. Bidang Pariwisata: luas lahan yang digunakan, luas fasilitas pariwisata yang akan dibangun, jumlah kamar, jumlah mesin laundry, jumlah hole, kapasitas tempat duduk tempat hiburan dan jumlah kursi restoran.</p> <p>6. Bidang-bidang lainnya.</p>
--	--	--

C. Garis besar komponen rencana usaha dan/atau kegiatan.

Pada bagian ini pemrakarsa menjelaskan:

1. Kesesuaian lokasi rencana kegiatan dengan tata ruang. Bagian ini menjelaskan mengenai Kesesuaian lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan dengan rencana detail tata ruang sesuai ketentuan peraturan perundangan. Informasi kesesuaian lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan dengan rencana detail tata ruang seperti tersebut di atas dapat disajikan dalam bentuk peta tumpang susun (*overlay*) antara peta batas tapak proyek rencana usaha dan/atau kegiatan dengan peta rencana detail tata ruang.

Berdasarkan hasil analisis spasial tersebut, pemrakarsa selanjutnya menguraikan secara singkat dan menyimpulkan kesesuaian tapak proyek dengan tata ruang apakah seluruh tapak proyek sesuai dengan tata ruang, atau ada sebagian yang tidak sesuai, atau seluruhnya tidak sesuai. Dalam hal masih ada hambatan atau keragu-raguan terkait informasi kesesuaian dengan rencana detail tata ruang, maka pemrakarsa dapat meminta bukti formal/fatwa dari instansi yang bertanggung jawab di bidang penataan ruang seperti BKPTRN atau BKPRD. Bukti-bukti yang mendukung kesesuaian dengan tata ruang wajib dilampirkan.

Jika lokasi rencana usaha/atau kegiatan tersebut tidak sesuai dengan rencana tata ruang, maka formulir UKL-UPL tersebut tidak dapat diproses lebih lanjut berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2016 tentang Izin Lingkungan.

Disamping itu, untuk jenis rencana usaha dan/atau kegiatan tertentu, pemrakarsa harus melakukan analisis spasial kesesuaian lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan dengan peta indikatif penundaan izin baru (PIPIB) yang tercantum dalam Inpres Nomor 10 Tahun 2011, atau peraturan revisinya maupun terbitnya ketentuan baru yang mengatur mengenai hal ini.

Berdasarkan hasil analisis spatial tersebut, pemrakarsa dapat menyimpulkan apakah lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut berada dalam atau di luar kawasan hutan alam primer dan lahan gambut yang tercantum dalam PIPIB. Jika lokasi rencana usaha/atau kegiatan tersebut berada dalam PIPIB, kecuali untuk kegiatan-kegiatan tertentu yang dikecualikan seperti yang tercantum dalam Inpres Nomor 10 Tahun 2011, maka formulir UKL-UPL tersebut



tidak dapat diproses lebih lanjut. Kesesuaian terhadap lokasi rencana usaha dan atau kegiatan berdasarkan peta indikatif penundaan izin baru (PIPIB) yang tercantum dalam Inpres Nomor 10 Tahun 2011, berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak Instruksi Presiden ini dikeluarkan.

2. Penjelasan mengenai persetujuan prinsip atas rencana kegiatan Bagian ini menguraikan perihal adanya persetujuan prinsip yang menyatakan bahwa jenis usaha kegiatan tersebut secara prinsip dapat dilakukan dari pihak yang berwenang. Bukti formal atas persetujuan prinsip tersebut wajib dilampirkan.
3. Uraian mengenai komponen rencana kegiatan yang dapat menimbulkan dampak lingkungan. Dalam bagian ini, pemrakarsa menuliskan komponen-komponen rencana usaha dan/atau kegiatan yang diyakini dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan. Uraian tersebut dapat menggunakan tahap pelaksanaan proyek, yaitu tahap prakonstruksi, konstruksi, operasi dan penutupan/pasca operasi. Tahapan proyek tersebut disesuaikan dengan jenis rencana usaha dan/atau kegiatan.

<p>Contoh: Kegiatan Peternakan</p> <p>Tahap Prakonstruksi :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Pembebasan lahan (jelaskan secara singkat luasan lahan yang dibebaskan dan status tanah).</li><li>2) dan lain lain.....</li></ol> <p>Tahap Konstruksi:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Pembukaan lahan (jelaskan secara singkat luasan lahan, dan tehnik pembukaan lahan).</li><li>2) Pembangunan kandang, kantor dan mess karyawan (jelaskan luasan bangunan).</li><li>3) dan lain-lain.....</li></ol> <p>Tahap Operasi:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Pemasukan ternak (tuliskan jumlah ternak yang akan dimasukkan).</li><li>2) Pemeliharaan ternak (jelaskan tahap-tahap pemeliharaan ternak yang menimbulkan limbah, atau dampak terhadap lingkungan hidup).</li><li>3) dan lain-lain...</li></ol> <p>(Catatan: Khusus untuk usaha dan/atau kegiatan yang berskala besar, seperti antara lain: industri kertas, tekstil dan sebagainya, lampirkan pula diagram alir proses yang disertai dengan keterangan keseimbangan bahan dan air (<i>mass balance dan water balance</i>))</p>
--

D. Dampak Lingkungan yang Ditimbulkan dan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup.

Bagian ini pada dasarnya berisi satu tabel/matriks, yang merangkum mengenai:

1. Dampak lingkungan yang ditimbulkan rencana usaha dan/atau kegiatan Kolom Dampak Lingkungan terdiri atas empat sub kolom yang berisi informasi:
  - a) sumber dampak, yang diisi dengan informasi mengenai jenis sub kegiatan penghasil dampak untuk setiap tahapan kegiatan (prakonstruksi, konstruksi, operasi dan pasca operasi);

- b) jenis dampak, yang diisi dengan informasi tentang seluruh dampak lingkungan yang mungkin timbul dari kegiatan pada setiap tahapan kegiatan; dan
- c) besaran dampak, yang diisi dengan informasi mengenai : untuk parameter yang bersifat kuantitatif, besaran dampak harus dinyatakan secara kuantitatif.

2. Bentuk upaya pengelolaan lingkungan hidup.

Kolom Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup terdiri atas tiga sub kolom yang berisi informasi:

- a) bentuk Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang diisi dengan informasi mengenai bentuk/jenis pengelolaan lingkungan hidup yang direncanakan untuk mengelola setiap dampak lingkungan yang ditimbulkan;
- b) lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang diisi dengan informasi mengenai lokasi dimana pengelolaan lingkungan dimaksud dilakukan (dapat dilengkapi dengan narasi yang menerangkan bahwa lokasi tersebut disajikan lebih jelas dalam peta pengelolaan lingkungan pada lampiran UKL-UPL); dan
- c) periode pengelolaan lingkungan hidup, yang diisi dengan informasi mengenai waktu/periode dilakukannya bentuk upaya pengelolaan lingkungan hidup yang direncanakan.

3. Bentuk upaya pemantauan lingkungan hidup.

Kolom Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup terdiri atas tiga sub kolom yang berisi informasi:

- a) bentuk Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, yang diisi dengan informasi mengenai cara, metode, dan/atau teknik untuk melakukan pemantauan atas kualitas lingkungan hidup yang menjadi indikator keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup (dapat termasuk di dalamnya: metode pengumpulan dan analisis data kualitas lingkungan hidup, dan lain sebagainya);
- b) lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup, yang diisi dengan informasi mengenai lokasi dimana pemantauan lingkungan dimaksud dilakukan (dapat dilengkapi dengan narasi yang menerangkan bahwa lokasi tersebut disajikan lebih jelas dalam peta pemantauan lingkungan pada lampiran UKL-UPL); dan
- c) periode pemantauan lingkungan hidup, yang diisi dengan informasi mengenai waktu/periode dilakukannya bentuk upaya pemantauan lingkungan hidup yang direncanakan.

4. Institusi pengelola dan pemantauan lingkungan hidup.

Kolom Institusi Pengelola dan Pemantauan Lingkungan Hidup, yang diisi dengan informasi mengenai berbagai institusi yang terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup yang akan:

- a) melakukan/melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup;
- b) melakukan pengawasan atas pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup; dan
- c) menerima pelaporan secara berkala atas hasil pelaksanaan komitmen pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan

lingkungan hidup sesuai dengan lingkup tugas instansi yang bersangkutan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam bagian ini, Pemrakarsa dapat melengkapi dengan peta, sketsa, atau gambar dengan skala yang memadai terkait dengan program pengelolaan dan pemantauan lingkungan. Peta yang disertakan harus memenuhi kaidah-kaidah kartografi.

CONTOH MATRIKS UKL-UPL:

SUMBER DAMPAK	JENIS DAMPAK	BESARAN DAMPAK	UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP			UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP			INSTITUSI PENGELOLA DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	KETERANGAN
			BENTUK UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	LOKASI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	PERIODE PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	BENTUK UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	LOKASI PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	PERIODE PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP		
<p>(Tuliskan kegiatan yang menghasilkan dampak terhadap lingkungan)</p> <p>Contoh: Kegiatan Peternakan pada tahap operasi</p> <p>Pemeliharaan ternak menimbulkan limbah berupa: 1. Limbah Cair</p>	<p>(Tuliskan dampak yang mungkin terjadi)</p> <p>Contoh: Terjadinya penurunan kualitas air Sungai XYZ akibat pembuangan limbah cair</p>	<p>(Tuliskan ukuran yang dapat menyatakan besaran dampak)</p> <p>Contoh: Limbah cair yang dihasilkan adalah 50 liter/hari.</p>	<p>(Tuliskan bentuk/jenis pengelolaan lingkungan hidup yang direncanakan untuk mengelola setiap dampak lingkungan yang ditimbulkan)</p> <p>Contoh: Limbah cair dikelola dengan: - memasang drainase permanen pengumpul limbah cair di sekeliling kandang - mengolahnya dalam instalasi biodigester</p>	<p>(Tuliskan informasi mengenai lokasi dimana pengelolaan lingkungan dimaksud dilakukan)</p> <p>Contoh: Lokasi pengelolaan limbah cair adalah di sekeliling kandang dan di area biodigester (secara rinci disajikan pada peta pengelolaan lingkungan</p>	<p>(Tuliskan informasi mengenai waktu/periode dilakukannya bentuk upaya pengelolaan lingkungan hidup yang direncanakan)</p> <p>Contoh: Pengelolaan limbah cair dilakukan secara menerus sepanjang operasi kegiatan</p>	<p>(Tuliskan informasi mengenai cara, metode, dan/atau teknik untuk melakukan pemantauan atas kualitas lingkungan hidup yang menjadi indikator keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup)</p> <p>Contoh: melakukan pemantauan kualitas effluent dari instalasi biogas sesuai dengan baku mutu air limbah peternakan PERMENLH Nomor ... Tahun 20...</p>	<p>(Tuliskan informasi mengenai lokasi dimana pemantauan lingkungan dimaksud dilakukan)</p> <p>Contoh: Pemantauan kualitas effluent dilakukan pada saluran outlet dari instalasi biogas (secara rinci disajikan pada peta pemantauan lingkungan</p>	<p>(Tuliskan informasi mengenai waktu/periode dilakukannya bentuk upaya pemantauan lingkungan hidup yang direncanakan)</p> <p>Contoh: Pemantauan kualitas effluent dilakukan 3 bulan sekali</p>	<p>(Tuliskan institusi yang terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup)</p> <p>Contoh: a. Instansi Pelaksana yaitu PT X selaku pemrakarsa b. Instansi Pengawas yaitu BLHD Kabupaten X, Dinas Peternakan Kab X c. Instansi Penerima</p>	<p>(Tuliskan informasi lain yang perlu disampaikan untuk menjelaskan hal-hal yang dianggap perlu)</p>

SUMBER DAMPAK	JENIS DAMPAK	BESARAN DAMPAK	UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP			UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP			INSTITUSI PENGELOLA DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	KETERANGAN
			BENTUK UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	LOKASI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	PERIODE PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	BENTUK UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	LOKASI PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	PERIODE PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP		
2. Limbah padat (kotoran)	Terjadinya penurunan kualitas air Sungai XYZ akibat pembuangan limbah padat	Limbah padat yang dihasilkan adalah 1,2 m 3/minggu.	sebelum ke sungai. 90% limbah padat akan dimasukkan ke biodigester, 10 % lagi akan dijadikan pupuk kandang	hidup pada lampiran ....) Lokasi pengelolaan limbah padat adalah sekitar kandang (secara rinci disajikan pada peta pengelolaan lingkungan hidup pada lampiran ....)	Pengelolaan limbah padat dilakukan sehari sekali, kandang dibersihkan dan padatan akan dibagi ke digester dan dibuat pupuk	melakukan pemantauan kualitas air sungai XYZ sesuai dengan PP 82/2001 untuk parameter kunci yaitu BOD, minyaklemak	hidup pada lampiran ....) Pemantauan kualitas air sungai dilakukan di 3 titik sebelum outlet, di bawah outlet dan setelah outlet (secara rinci pada peta pemantauan lampiran....)	Pemantauan kualitas air sungai dilakukan 6 bulan sekali	Laporan yaitu BLHD Kabupaten X, Dinas Peternakan Kab X	

E. Kelengkapan administrasi UKL-UPL.

1. Jumlah dan Jenis Izin PPLH yang Dibutuhkan.

Dalam hal rencana usaha dan/atau kegiatan yang diajukan memerlukan izin PPLH, maka dalam bagian ini, pemrakarsa menuliskan daftar jumlah dan jenis izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dibutuhkan berdasarkan upaya pengelolaan lingkungan hidup.

2. Surat Pernyataan.

Bagian ini berisi pernyataan/komitmen pemrakarsa untuk melaksanakan UKL-UPL yang ditandatangani di atas kertas bermaterai.

3. Daftar Pustaka.

Pada bagian ini utarakan sumber data dan informasi yang digunakan dalam penyusunan UKL-UPL baik yang berupa buku, majalah, makalah, tulisan, maupun laporan hasil-hasil penelitian. Bahan-bahan pustaka tersebut agar ditulis dengan berpedoman pada tata cara penulisan pustaka.

4. Lampiran.

Formulir UKL-UPL juga dapat dilampirkan data dan informasi lain yang dianggap perlu atau relevan, antara lain:

- a) bukti formal yang menyatakan bahwa jenis usaha kegiatan tersebut secara prinsip dapat dilakukan;
- b) bukti formal bahwa rencana lokasi Usaha dan/atau Kegiatan telah sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku (kesesuaian tata ruang ditunjukkan dengan adanya dokumen dari Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya);
- c) peta yang sesuai dengan kaidah kartografi dan/atau ilustrasi lokasi dengan skala yang memadai yang menggambarkan lokasi pengelolaan lingkungan hidup dan lokasi pemantauan lingkungan hidup;
- d) informasi detail lain mengenai rencana kegiatan; dan
- e) data dan informasi lain yang dianggap perlu.

II. FORMAT SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (SPPL).

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- Nama : .....
- Jabatan : .....
- Alamat : .....
- Nomor Telp.: .....

Selaku penanggung jawab atas pengelolaan lingkungan dari:

- Nama perusahaan/Usaha : .....
- Alamat perusahaan/usaha : .....
- Nomor telp. Perusahaan : .....
- Jenis Usaha/sifat usaha : .....
- Kapasitas Produksi : .....

dengan dampak lingkungan yang terjadi berupa:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
5. dst.

merencanakan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan melalui:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
5. dst.

Pada prinsipnya bersedia untuk dengan sungguh-sungguh untuk melaksanakan seluruh pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan sebagaimana tersebut di atas, dan bersedia untuk diawasi oleh instansi yang berwenang.

Tanggal, Bulan, Tahun  
Yang menyatakan,

Materai dan tandatangan

(.....NAMA.....)

Nomor bukti penerimaan	
Tanggal:	
Penerima:	

WALI KOTA TASIKMALAYA,

ttd

H. BUDI BUDIMAN